



PUTUSAN
No. 258/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NOOR MUSTAQIM**, umur 56 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dukuh Magangan Rt.002 Rw.008, Besito, gebog, Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT I:
2. **RIZA ROY**, umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dukuh Magangan Rt.002 Rw.008, Besito, Gebog, Kudus, Jawa Tengah dan sebagai Direktur CV Sekar Wangi Nusantara yang beralamat di Jalan Kudus-Colo Km.19, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT II:
3. **YULIATI**, umur 52 tahun, pekerjaan Swasta bertempat tinggal Dukuh Magangan Rt.002 Rw.008, Besito, gebog, Kudus, Jawa Tengah, dan sebagai Komisariss CV Sekar Wangi Nusantara yang beralamat di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT III:
4. **PT. SEKAR WANGI NUSANTARA**, beralamat di Jalan Kudus-Colo Km.19, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV:
5. **PT.SEKAR WANGI NUSANTARA**, beralamat di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dewe, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V:
6. **CV.MATRA INDONESIAN CRAFT**, beralamat di Besito Nomor 261, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI:

Dalam hal ini Penggugat I sampai Penggugat VI tersebut di atas memberi Kuasa kepada 1. SUTARTA, 2. ALFONSUS AGENG GUSTOPO, SH.M.Hum Para Advokat dan Kossultan Hukum yang berkantor di Das Sollen & Das Sein Law Firm yang beralamat di Graha AO Transport Jalan Kabupaten Sleman Nomor 7, Ngewen, Trihanggo, Gamping, Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT:**

M e l a w a n :

1. **PT.GLOBAL GREEN INDUSTRIES**, beralamat di Menara MTH Lantai 6 Suite 603, Jalan MTHarono Kavling 23, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**
 2. **MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO**, umur 27 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1, Rt 012 Rw013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**
 3. **Hj.DEWI YANTI, SH.CN**, umur 52 Tahun, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1, Rt.012 Rw.013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**
 4. **FLORA MELINDA HARTANTO**, umur 24 Tahun, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1, Rt.012 Rw.013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV ;**
- Untuk selanjutnya **TERGUGATI** sampai dengan **TERGUGAT IV**, secara bersama-sama disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 6 Mei 2014 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Mei 2014 di bawah Register Nomor: 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah keluarga pemilik produk pupuk cair dengan nama Bregadium Hypernano Technology, yang mana untuk kemudian dilaksanakan secara manajemen perusahaan dilaksanakan oleh, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV Sekar Wangi Nusantara (Penggugat IV), yang beralamat di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, dan sebagai Direktur adalah Penggugat II serta Penggugat III adalah Komisarisnya, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian nomor 7 tertanggal 6 Februari 2010, Notaris Arlita Dewi SH, Notaris di Kabupaten Kudus;
- b. PT SEKAR WANGI NUSANTARA(Penggugat V) yang beralamat di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, yang mana Penggugat II sebagai Direkturnya dan Penggugat III sebagai Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perusahaan nomor 1 tertanggal 2 November 2011, Notaris Arlita Dewi Gumuljo, SH, Notaris di Kabupaten Kudus, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-58812.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 30 November 2011;
2. Bahwa CV Matra Indonesian Craft (Penggugat VI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi bahan baku keramik, bahan-bahan kerajinan, yang mana pendirinya adalah Penggugat I dan Wahyu Suparaton Kinho, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian nomor 2 tertanggal 6 Juli 1999, Notaris Arlita Dewi Gumuljo, Notaris di Kabupaten Kudus;
3. Bahwa Bahwa PT Global Green Industries (TERGUGAT I) adalah perusahaan keluarga yang didirikan pada Maret 2010, yang mana Pemegang sahamnya adalah Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA, pemegang saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II), pemegang saham 30% (tiga puluh persen), dimana sebagai Direktur adalah MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II) dan Komisaris adalah Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA, sebagaimana dinyatakan secara berturut-turut dalam Akta Pendirian nomor 27 tertanggal 18 Maret 2010, Notaris Abdul Salam, SH, Notaris di Jakarta, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-24297.AH.01.01. tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010; Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 03 tertanggal 9 Juni 2010, Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH, Notaris di Jakarta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-36485.AH.01.02. tahun 2010 tertanggal 22 Juli 2010;
4. Bahwa diantara Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II) memiliki hubungan keluarga yakni Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA adalah Bapak Kandung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurasi mengenai putusan pengadilan. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa semua informasi yang kami sajikan akan selalu benar atau dapat sepenuhnya diandalkan. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang kami sajikan tanpa pertimbangan yang cermat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II), sedangkan MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II) adalah anak pertama dari pasangan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan TERGUGAT III;

5. Bahwa TERGUGAT III adalah Istri sah dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA, sedangkan TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V adalah anak kedua dan anak ketiga dari pasangan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan TERGUGAT III;
6. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan demikian Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA meninggalkan Ahli Waris yang sah yakni TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
7. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) bermula dan telah terjadi sejak tahun 2008, dimana Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA bersama Bapak Siwi Purmono (almarhum) dan Bapak Totok datang ke rumah Penggugat I di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, dengan maksud perkenalan dan pembicaraan untuk tujuan pengembang usaha dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA;
8. Bahwa pembicaraan antara Para Penggugat dengan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) mengerucut kepada pengembangan usaha produk pupuk cair milik Para Penggugat yang mana Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memiliki latar belakang keilmuan dan bisnis di bidang agrikultur;
9. Bahwa Para Penggugat, diwakili oleh Penggugat I menjelaskan kepada Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) bahwa komposisi dasar pupuk cair dengan merek dagang Bregadium Hypernano Technology terletak pada komposisi mineral kompleks diantaranya adalah Alumunium, Barium, Boron, Cadmiun, Calcium dan lain sebagainya. Para Penggugat pun menjelaskan keunggulan dan kelebihan pupuk cair miliknya dibandingkan dengan pupuk kimia konvensional. Dikarenakan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memiliki bidang ilmu yang terkait dengan agrikultur, maka dirinya setuju dengan kelebihan dan keunggulannya, dan memandang bahwa pupuk cair ini berpeluang bisnis untuk menggantikan pupuk kimia konvensional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengenalan dan pembicaraan tersebut berlanjut kepada kesepakatan bisnis yang mana Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA siap untuk menjadi Pihak pemasaran dan penjualan terhadap produk-produk pupuk cair milik Para Penggugat, **kesepakatan tersebut dinyatakan secara lisan** baik oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA maupun oleh Para Penggugat, diwakili oleh Penggugat I;
11. Bahwa Para Penggugat juga menyatakan syarat-syarat untuk kesepakatan ini, diantaranya adalah kesepakatan ini adalah Jual Beli produk pupuk cair, yang mana Para Penggugat adalah Penjualnya dan atau produsennya dan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) adalah Pembelinya, selanjutnya Para Penggugat juga mengajukan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang wajib dibayarkan oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), berikutnya Para Penggugat juga menyatakan tidak akan mencampuri proses penjualan kembali, baik secara Harga ataupun strategi pemasaran dan penjualan oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kepada para konsumennya, syarat berikutnya Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA(almarhum) wajib untuk mendirikan perusahaan tersendiri sebagai manajemen pemasaran dan penjualan terhadap produk-produk pupuk milik Para Penggugat, dan bahwa terhadap syarat kesepakatan Jual Beli Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA menyatakan setuju dan meminta waktu untuk mendirikan sebuah perusahaan untuk pemasaran;
12. Bahwa pelaksanaan kesepakatan ini berlanjut, Penggugat I dan Penggugat II diundang ke kediaman Bapak Siwi Purmono (almarhum) di Tebet pada tanggal 18 Juni 2008 untuk penyampaian pernyataan setuju Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan penyerahan sejumlah uang secara tunai sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika) atau Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) (pada 2008 nilai tukar Dolar ke Rupiah adalah Rp. 9.000,-) sebagai Uang Muka Pertama (down payment) terhadap pelaksanaan produksi pupuk cair;
13. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut diatas, Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan melalui telepon kepada Penggugat I untuk menunda sementara waktu pelaksanaan produksi, dan Penggugat I menyanggupinya, dengan alasan bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) sedang bersiap-siap untuk mengatur langkah dan strategi pemasaran dan penjualan pupuk cair milik Para Tergugat;
14. Bahwa pada sekitar bulan September 2008, Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum) kembali menyerahkan sejumlah uang secara tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan benar yang kami sampaikan kepada publik, namun kami tidak dapat menjamin bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar dan akurat. Hal 5 dari 108 Put. No: 258/Pdt. G/2014/PN. Jkt. Sel. Kami akan terus memperbaiki diri kami untuk meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) sebagai Uang Muka Kedua terhadap pelaksanaan produksi pupuk cair;

15. Bahwa sekitar bulan November 2008, Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyatakan untuk menunda kembali pelaksanaan produksi, dan Penggugat I menyanggupinya;
16. Bahwa Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I kembali menanyakan kepada Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) mengenai keberlanjutan kesepakatan ini, dikarenakan hingga bulan Februari 2009 belum ada pernyataan untuk pelaksanaan produksi dan Para Tergugat tidak mau untuk menyimpan Uang Muka-Uang Muka yang pernah diserahkan oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dan bermaksud untuk mengembalikan, namun oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyatakan kepada Para Penggugat bahwa kesepakatan tetap berlanjut namun masih ada permasalahan di internal terutama dengan Bapak Siwi Purmono (almarhum) dan Bapak Totok;
17. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) tetap berkomunikasi dengan Penggugat I, secara telepon, berkembang ke arah permintaan produk-produk lain yang dimiliki oleh Penggugat I selain produk pupuk cair yang telah disepakati, namun oleh Penggugat I disampaikan bahwa seiring berjalannya waktu dan penjualan produk pupuk cair ini telah menghasilkan keuntungan maka dapat berlanjut untuk penjualan produk milik Penggugat I lainnya;
18. Bahwa seiring berjalannya komunikasi Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dengan Penggugat I, tentang produk lainnya yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) meminta beberapa sample produk tersebut, Penggugat I pun menyatakan setuju untuk memberikan sample produk, dan Penggugat I menceritakan bahwa keluarganya masih memiliki perusahaan yang bergerak dibidang produksi bahan baku keramik dan lain-lain dibawah CV Matra Indonesia Craft (Penggugat VI) namun dinyatakan bahwa produk tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dialihkan kepada Pihak Lainnya, Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum) pun menyatakan setuju;
19. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali menemui para Penggugat pada sekitar Juni 2009 dan menyatakan untuk dimulainya proses produksi pupuk cair milik Para Penggugat, dikarenakan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) telah mencapai kesepakatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan terpercaya. Kami mendukung informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 108 Put No: 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



- beberapa Konsumen perusahaan, dan Para Penggugat menyanggupi permintaan tersebut sehingga dimulailah Proses Produksi Pupuk Cair; Bahwa pelaksanaan proses produksi pupuk cair oleh Para Penggugat disesuaikan dengan pesanan dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum);
- Bahwa pelaksanaan dimulai Proses Produksi Pupuk Cair dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dibuktikan dengan penyerahan uang muka kembali secara transfer antar bank kepada rekening bank milik Penggugat III, secara berturut-turut
- 21.

- b. —25 Juni 2009 Rp. 50.000.000,-Rp.
- c. —9 Agustus 2009 50.000.000,-Rp.
- d. —12 Agustus 2009 50.000.000,-Rp.
- e. —27 Agustus 2009 500.000.000,-Rp.
- f. —3 September 2009 500.000.000,-Rp.
- g. —18 September 2009 700.000.000,-
- h. —20 Oktober 2009 sebagai berikut: a. —24 Juni 2009Rp. 50.000.000,-
22. Rp. 500.000.000,-

- Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) meminta kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk lain milik para Penggugat selain pupuk cair ke alamat rumah kediaman Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dengan alasan sebagai display toko, sebagai cara dan strategi untuk penjualan yang akan dibangun sendiri oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), dan para penggugat menyanggupinya, namun dengan syarat bahwa produk sample yang akan dikirimkan ini tidak boleh dijual ataupun dialihkan kepada Pihak Lain, dan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyanggupinya;
23. Bahwa Para Penggugat mengirimkan sample produk dan produk lain yang dimiliki oleh Para Penggugat selain produk pupuk cair, dikirimkan pada tanggal 23 Oktober 2009, ke alamat kediaman Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
u-X	1620	*g 81 pail
u-X	3000	9' 12 botol
Precious Water	72	liter 4 galon
Precious Water	18000	ml 72 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 6 November 2009 Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Water PA-58	1900	liter	76	ierigen	Rp 49.000,00	Rp 93100000,0
Bregadium Water PA-71	3750	liter	150	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 183.750.000,0
Bregadium Water PA-27	2500	liter	100	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 122.500.000,0
Bregadium Water PA-58	3100	liter	124	ierigen	Rp 49.000,00	Rp 151.900.000,0
Bregadium Water PA-71	3750	liter	150	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 183.750.000,0
Bregadium Water PA-27	150	liter	150	botol	Rp 49.000,00	Rp 7.350.000,0
Bregadium Water PA-58	175	liter	175	botol	Rp 49.000,00	Rp 8.575.000,0
Bregadium Water PA-71	275	liter	275	botol	Rp 49.000,00	Rp 13.475.000,0
Bregadium Water CA-72	50	liter	50	botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,0
Bregadium Water CA-72 DOC	75	liter	75	botol	Rp 49.000,00	Rp 3.675.000,0
Bregadium Water SA-29	75	liter	75	botol	Rp 49.000,00	Rp 3.675.000,0
Bregadium Water KA-fif	25	liter	25	botol	Rp 49.000,00	Rp 1.225.000,0
sub total						Rp 775.425.000,1

25. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 6 November 2009 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Colour Glaze SOC 005 B	2000		100	pai
Colour Glaze SC.C 075 A	2000		100	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	50	kg	2	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	60	kg	3	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	100	kg	5	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	160	kg	8	pail
Ceramic Powder C 083 A	4000	kg	100	sak
Ceramic Powder C 049 C	2000	kg	50	sak
Ceramic Powder C 049 C	6000	kg	150	sak
Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	350	g'	1	botol
Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	300	g'		botol
Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	300	g'	i	botol
Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	300	g'	!	botol
Colour Glaze SC.C 005 B	300	g'	1	botol
Colour Glaze SC.C 075 A	300	g'		botol
Colour Glaze SC.C 049 C	300	g'		botol
Colour Glaze CNC 083 A	250		1	botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 November 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
27. Bahwa pada tanggal 16 November 2009 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bregadium Water PA-27	500	liter	500	botol	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
Bregadium Water PA-58	700	liter	700	botol	Rp 49.000,00	Rp 34.300.000,00
Bregadium Water PA-71	1000	liter	1000	botol	Rp 49.000,00	Rp 49.000.000,00
Bregadium Water PA-58	500	liter	20	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
Bregadium Water PA-71	2125	liter	85	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 104.125.000,00
Bregadium Water SA-29	250	liter	250	botol	Rp 49.000,00	Rp 12.250.000,00
Bregadium Water CA-72	325	liter	325	botol	Rp 49.000,00	Rp 15.925.000,00
Bregadium Water CA-72 DOC	175	liter	175	botol	Rp 49.000,00	Rp 8.575.000,00
Bregadium Water KA-81	50	liter	50	botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
Bregadium Water PA-27	500	liter	20	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
Bregadium Water PA-58	500	liter	20	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
sub total						Rp 324.625.000,00

28. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 16 November 2009 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Golden Tnsula Colour Glaze CNC00SB	750	kg	30	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC00SB	4250	kg	170	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC 084	3040	kg	152	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC081B	1000	kg	50	pail
Bregadium Water Sample Grade 1	250	kg	10	pail
Bregadium Water Sample Grade 2	200	kg	10	pail
Bregadium Water Sample Grade 3	200	kg	10	pail
Bregadium Water Sample Grade 4	400	kg	20	pail
Sample UX-Fertilizer Reagent	400	kg	20	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5160	kg	258	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5140	kg	257	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5160	kg	258	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5160	kg	258	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	980	kg	49	pail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golden Trisula Colour Glaze CNC085	4160	kg	208	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5000	kg	250	pail
Golden Trisula Colour Glaze CNC084	140	kg	7	pail

29. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 21 Desember 2009, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
30. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp 275 000,00	Rp 1 375 000.000,00
Bregadium Fertilizer UX-88	200000	ml	2000	botol	Rp 27 500,00	Rp 55 000000,00
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp 275.000,00	Rp 1.375.000.000,00
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp 275.000,00	Rp 1.375.000.000,00
Bregadium Fertilizer UX-88	100000	ml	1000	botol	Rp 27.500,00	Rp 27.500.000,00
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp 275.000,00	Rp 1.375.000.000,00
sub total						Rp 5.582.500.000,00

31. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 11 Januari 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Sample Product U-X Organic	6000	ml 60 botol
Sample Product U-X SP.01	1000	ml 10 botol
Sample Decomposing Reagent A+B	12000	20 botol
Ukiran Kayu Panjang		5 pes
Ukiran Kayu Pendek		4 pes

32. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 Para penggugat mengirimkan kembali produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair kepada Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum).sesuai permintaan, ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Precious Water	6000	ml 60 botol
Bregadium Decomposing Reagent A	500	kg 50 pail
Bregadium Decomposing Reagent B	500	kg 50 pail
Sample Decomposing Reagent A liquid	250	ml 1 botol
Sample Decomposing Reagent B Powder	250	ml 1 botol

33. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, secara berturut-turut sebagai berikut:

- a. - 15 Januari 2010 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- b. ~ 18 Januari 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- c. - 27 Januari 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

34. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bregadium Water PA-71	450	liter	450	botol Rp 49.000,00 Rp 22.050.000,00
Bregadium Water PA-58	400	liter	400	botol Rp 49.000,00 Rp 19.600.000,00
Bregadium Water PA-27	150	liter	150	botol Rp 49.000,00 Rp 7.350.000,00
Bregadium Fertilizer Gel UX-88	1500	kg	10	drum Rp 275.000,00 Rp 412.500.000,00
Bregadium Water Ternak	3750	liter	150	jerigen Rp 49.000,00 Rp 183.750.000,00
subtotal				Rp645.250.000,00

35. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 29 Januari 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Bregadium Nutrition UX-99	1000 kg	50 pai
Bregadium CX-OT Granule 1	8850	59 botol
Bregadium CX-01 Granule 2	48600	324 botol
Bregadium CX-01 Granule 3	31950	213 botol
Bregadium Decomposer Granule 1	32400	216 botol
Bregadium Decomposer Granule 2	64800	432 botol
Bregadium Fresh Refresher	189000	1512 botol
Patung Batu dan Tempat		1 set

36. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 5 Februari 2010, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

37. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gvffiter)	Total Harg
Decomposer Crystal Granule 1	320 kg	16 pail	Rp 68 000,00	Rp 21.760.00
Decomposer Crystal Granule 2	740 kg	37 pail	Rp 68000,00	Rp 50.320.00
Decomposer Crystal Granule 3	440 kg	22 pail	Rp 68.000,00	Rp 29.920.00
Decomposer Liquid	3500 liter	175 pail	Rp 32.000,00	Rp 12.000.00
Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.00
subtotal				Rp 374.000.00

38. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 17 Februari 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

39. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bregadium Soil Neutralizer	5000	Her 250 Pail	Rp 81.600,00	Rp 408.000.000

40. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 18 Februari 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Precious Water	30000 ml	120 botol

41. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 1 Maret 2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
42. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Decomposer Granule 1	1600 kg	80 pail	Rp 68.000,00	Rp 108.800.000
Decomposer Granule 2	1200	60 pail	Rp 68.000,00	Rp 81.600.000
Decomposer Granule 3	700 kg	35 pail	Rp 68.000,00	Rp 47.600.000
Decomposer Liquid	1500 ltr	75 pail	Rp 32.000,00	Rp 48.000.000
Bregadium Fertilizer Gel UX-88	200000 ml	2000 botol	Rp 27.500,00	Rp 55.000.000
Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000
Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000
Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000
Bregadium Water PA-71	2750 liter	2750 botol	Rp 49.000,00	Rp 134.750.000
Bregadium Water PA-58	1650 liter	1650 botol	Rp 49.000,00	Rp 80.850.000
Bregadium Water PA-27	950 liter	950 botol	Rp 49.000,00	Rp 46.550.000
subtotal				Rp 491.150.000

43. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 2 Maret 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sampel produk, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Crystal Granule CX-011	36000	gr 240 botol
Crystal Granule CX-01 2	36000	gr 240 botol
Crystal Granule CX-01 3	36000	gr 240 botol
Crystal Granule CX-02 1	18000	gr 120 botol
Crystal Granule CX-02 2	18000	gr 120 botol
Crystal Granule CX-02 3	18000	gr 120 botol
Sample Beras		1 kardus

44. Bahwa pada bulan Maret 2010 Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat dan menyatakan bahwa dalam proses akta notaris untuk mendirikan perusahaan mandiri, bahkan telah menyampaikan namanya yakni PT GLOBAL GREEN INDUSTRIES, yang nantinya akan dipimpin oleh anaknya sendiri yakni MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II);
45. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 dan 18 Maret 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	TotalHarga
Bang Biru Bio Soil Neutrakzer	2600	liter 5200 DORM	Rp 81 600,00	Rp 212.160.000,00
Bang Biru Bio Fertilizer	1200	liter 1200 botol	Rp 49.000,00	Rp 58.800.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	1860	liter 3720 botol	Rp 32.000,00	Rp 59.520.000,00
Bang Biru Bio Fertilizer	4400	liter 4400 botol	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,00
Bang Biru Bio Fertilizer	4100	liter 4100 botol	Rp 49.000,00	Rp 200.900.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Granule 1	500000	gr 1000 botol	Rp 68.000,00	Rp 34.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Granule 2	500000	gr 1000 botol	Rp 68.000,00	Rp 34.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Granule 3	500000	gr 1000 botol	Rp 68.000,00	Rp 34.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	1140	liter 2280 botol	Rp 32.000,00	Rp 36.480.000,00
subtotal				Rp 885.460.000,00

46. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa dirinya dan anaknya (Tergugat II) telah mendirikan perusahaan dengan nama PT GLOBAL GREEN INDUSTRIES, dan fotocopy Akta Pendiriannya akan disampaikan kepada Para Penggugat;
47. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Maret 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	800	liter	Rp 32.000,00	Rp 25.600.000,1
Bang Biru Bio Decomposer Granule 1	150000	g'	Rp 68.000,00	Rp 10.200.000,1
Bang Biru Bio Decomposer Granule 2	200000	g'	Rp 68.000,00	Rp 13.600.000,1
Bang Biru Bio Decomposer Granule 3	200000	g'	Rp 68.000,00	Rp 13.600.000,1
Bang Biru Bio Soil Neutralizer Liquid	500	liter	Rp 81.600,00	Rp 40.800.000,1
Bregadium Water PA-71	2	liter	Rp 49.000,00	Rp 98.000,1
Bregadium Water PA-58	2	liter	Rp 49.000,00	Rp 98.000,1
Bregadium Water PA-27	2	liter	Rp 49.000,00	Rp 98.000,1
Bang Biru Bio Fertilizer	2	liter	Rp 49.000,00	Rp 98.000,1
subtotal				Rp 104.192.000,1

Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 20 Maret 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai permintaan untuk display toko dan sampel produk, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Karya Patung Batu	4	pes
Karya Keramik	5	PCS
Karya Replika Patung Perunggu	14	pes
Precious Water	60	botol
Bang Biru Bio Decomposer 1	2	botol
Bang Biru Bio Decomposer 2	2	botol
Bang Biru Bio Decomposer 3	2	botol
Bang Biru Bio Decomposer	2	botol
Bang Biru Bio Soil Neutralizer	2	botol
Crystal Granule CX-01 1	2	botol
Crystal Granule CX-01 2	2	botol
Crystal Granule CX-01 3	2	botol
Crystal Granule CX-02 1	2	botol
Crystal Granule CX-02 2	2	botol
Crystal Granule CX-02 3	2	botol
UX-77	6	botol
Water-77	6	botol
UX-88	2	botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.070		2	botol
NA.01/C070		2	botol
NA.02/C070		2	botol
Granule Makro MC.084		3	botol
Granule Makro MC.118		3	botol
Sample Beras Kudus			

50. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III. tertanggal 23 Maret 2010, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
51. Bahwa pada tanggal 3 April 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/lrter)	Total Harga
Bang Biru Bio Fertilizer	4400	liter	4400	botol	Rp 49 000,00	Rp 215.600 000,00
Bregadium Water SA-29	2500	liter	2500	botol	Rp 49 000,00	Rp 122.500 000,00
Bang Biru Bio Fertilizer	250	liter	250	botol	Rp 49.000,00	Rp 12.250.000,00
Bang Biru Bio Soil Neutralizer Liquid	60000	ml	120	botol	Rp 81.600,00	Rp 4.896.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	230000	ml	460	botol	Rp 32.000,00	Rp 7.360.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Granule 1	160000	ml	320	botol	Rp 68.000,00	Rp 10.880.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Granule 2	200000	ml	400	botol	Rp 68.000,00	Rp 13.600.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Granule 3	100000	ml	200	botol	Rp 68.000,00	Rp 6.800.000,00
Bang Biru Bio Fertilizer	4400	liter	4400	botol	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,00
subtotal						Rp 609.486.000,00

52. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 3 April 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Precious Water	30000	mi 120 botol

53. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Penggugat III, tertanggal 15 April 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 54. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bumindo Bio Decomposer Liquid	400	liter	20	pail	Rp 32.000,00	Rp 12.800.000,0
Bumindo Bio Decomposer Liquid	20000	ml	40	botol	Rp 32.000,00	Rp 640.000,0
Bregadium Water PA-71	750	liter	750	botol	Rp 49.000,00	Rp 36.750.000,0
Bregadium Water PA-58	250	liter	250	botol	Rp 49.000,00	Rp 12.250.000,0
Bregadium Water PA-27	125	liter	125	botol	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,0
Bregadium Water SA-29	2050	liter	2050	botol	Rp 49.000,00	Rp 100.450.000,0
subtotal						Rp 169.015.000,0

55. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 18 April 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	
Bregadium Nutritions SX-01 Granule	1200	kg	60 pa*

56. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
UX Fertilizer Reagent	5000	kg	250	pail	Rp 275.000,00	Rp 1.375.000.000.
UX Fertilizer Reagent	5000	kg	250	pail	Rp 275.000,00	Rp 1.375.000.000.
subtotal						Rp 2.750.000.000.

57. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 April 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Growth Promoter	200	ml	40	sachet
Growth Promoter	500	ml	50	sachet

59. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kannila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	kg	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	kg	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
subtotal						Rp 320.000.000,00

60. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

61. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa dirinya sebagai wakil PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli produk pupuk cair dengan PT Agrindo Harta Mekar, dan memohon kepada Para Penggugat agar mengirimkan langsung produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya secara langsung kepada PT Agrindo Harta Mekar;

62. Bahwa berdasarkan pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) sebagai wakil PT Global Green Industries, maka para penggugat mengirimkan produk pupuk cair kepada PT Agrindo Harta Mekar tertanggal 14 Mei 2010, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pay	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	4980	liter 249 pail	Rp 32.000,00	Rp 159.360.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pari	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	4980	liter 249 pail	Rp 32.000,00	Rp 159.360.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter 250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
subtotal				Rp1.918.720.000,00

63. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Mei 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
64. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen VA-1 Bio Fertilizer	50	liter 50 botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
VozaGreen VA-2 Bio Fertilizer	50	liter 50 botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
VozaGreen VA-3 Bio Fertilizer	50	liter 50 botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	1560	litr 78 pail	Rp 32.000,00	Rp 49.920.000,00
subtotal				Rp 57.270.000,00

65. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 19 Mei 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk sebagai berikut:

[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Precious Water	22500 ml	90 botol
VozaGreen VX-1	200 ml	20 sachet
VozaGreen VX-2	200 ml	20 sachet
VozaGreen VX-3	200 ml	20 sachet
Growth Promoter BX-1	200 ml	20 sachet
Growth Promoter BX-2	200 ml	20 sachet
Growth Promoter BX-3	200 ml	20 sachet

66. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum), ke aJamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	2500 liter	5000 botol	Rp 32.000,00	Rp 80.000.000,0
Bang Biru Bio Fertilizer	4400 liter	4400 botol	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,0
Bang Biru Bio Fertilizer	3250 liter	3250 botol	Rp 49.000,00	Rp 159.250.000,0
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	470 liter	940 botol	Rp 32.000,00	Rp 15.040.000,0
subtotal				Rp 469.890.000,0

67. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 3 Juni 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

68. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Agrindo Harta Mekar, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp160.000.000,0
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000.C
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000.C
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5000 liter	250 pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,(
subtotal				Rp 640.000.000,1

69. Bahwa pada tanggal 10Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Agrindo Harta Mekar, sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer liquid	4500	liter	225	pail	Rp 32 000,00	Rp 144.000.000,0
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	4500	liter	225	pail	Rp 32.000,00	Rp 144.000.000,0
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	4500	liter	225	pail	Rp 32.000,00	Rp 144.000.000,0
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	4500	liter	225	pail	Rp 32.000,00	Rp 144.000.000,0
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	4500	liter	225	pail	Rp 32.000,00	Rp 144.000.000,0
subtotal						Rp 720.000.000,0

70. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum), menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries sedang dalam proses penawaran untuk mendapatkan kesepakatan jual beli dengan PT Sang Hyang Sri, untuk itu Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya;
71. Bahwa pada tanggal 13Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
UX-11 Liquid	50 liter	50 botol	Rp 275.000,00	Rp 13.750.000,00

72. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai permintaan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk, ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample UX-11	1500	ml	12	botol
Sample Bio Decomposer Granule	1500	ml	12	botol
Sample Bio Decomposer Liquid	1500	ml	12	botol
Sample Bio Soil Neutralizer Granule	1500	ml	12	botol
Sample Bio Soil Neutralizer Liquid	1500	ml	12	botol
Sample Bio Micro Hayati Liquid	1500	ml	12	botol

73. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 17 Juni 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Agrindo Harta Mekar, sebagai berikut

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5520	liter	276	pail	Rp 32.000,00	Rp 176.640.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5540	liter	277	pail	Rp 32.000,00	Rp 177.280.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5520	liter	276	pail	Rp 32.000,00	Rp 176.640.000,00
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	5540	liter	277	pail	Rp 32.000,00	Rp 177.280.000,00
subtotal						Rp 707.840.000,01

75. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bio Fertilizer For Faster Growth	125	liter	125	botol	Rp 48.000,00	Rp 6.125.000,
Bio Soil Neutralizer Bang Biru	50	liter	100	botol	Rp 81.600,00	Rp 4.080.000,
Bio Decomposer Bang Biru	50	liter	100	botol	Rp 32.000,00	Rp 1.600.000,
subtotal						Rp 11.805.000,

76. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli antara PT Global Green Industries dengan PT Sang Hyang Sri, yang mana fotocopy kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada Para Penggugat;
77. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
78. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 13 Juli 2010, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
79. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Wadegra Decomposer Liquid	50	liter	100	bottle	Rp 32.000,00	Rp 1600000,00
Vita pH plus Liquid	50	liter	100	bottle	Rp 81.600,00	Rp 4.080.000,00
Vitafarm Bio Fertilizer	125	liter	125	bottle	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,00
subtotal						Rp 11.805.000,00

80. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE,MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Vrtadegra Decomposer Crystal	50000	9T	100	bottle	Rp 68.000,00	Rp 3.400.000,0
Vita pH plus Liquid	50	liter	100	bottle	Rp 81 600,00	Rp 4.080.000,0
Vitafarm Bio Fertilizer Hortikultura	125	liter	125	bottle	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,0
Vitafarm Bio Fertilizer Bunga	125	liter	125	bottle	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,0
subtotal						Rp 19.730.000,0

81. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai permintaan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk, ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample Bregadium Water PA-27	5	liter	5	bottle
Sample Bregadium Water PA-58	10	liter	10	bottle
Sample Bregadium Water PA-71	10	liter	10	bottle
Sample Bregadium Water CA-72	625	liter	25	jerigen
Sample Bio Micro Hayati	25	liter	25	bottle

82. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample Bregadium Water	25	Her	25	botol
Sample Bio Micro Hayati Powder	1500		12	botol

83. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 6 Agustus 2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
84. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli dengan PT Vitafarm Indonesia, untuk itu Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya, ke alamat PT Vitafarm Indonesia;
85. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk padat sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gnliter)	
Crystal Granule Powder	5000	kg	200	sak	Rp1.250.000,00	Rp 6.250.000.000,00
Crystal Granule Powder	5000	kg	200	sak	Rp1.250.000,00	Rp 6 250 000.000,00
subtotal						Rp12.500.000.000,00

86. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli dengan CV Subur Jaya, untuk itu Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya, ke alamat CV Subur Jaya;
87. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk padat sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Super Micro Nutritions	4325	liter	173	jrigen	Rp 49 000,00	Rp 211.925.000,00

88. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Crystal Granule Powder	6675	kg	267	sak	Rp1 250.000,00	Rp 8 343 750.000,00
Crystal Granule Powder	6650	kg	266	sak	Rp1 250 000,00	Rp 8 312.500 000,00
Crystal Granule Powder	6675	kg	267	sak	Rp 250.000,00	Rp 8.343.750.000,00
subtotal						Rp.25.000.000.000,00

89. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Crystal Granule Powder	5000	kg	200	sak	Rp 1.250 000,00	Rp6 250.000 000,00
Decomposer Crystal	5000	kg	200	sak	Rp 68 000,00	Rp340 000 000,00
Crystal Granule Powder	5000	kg	200	sak	Rp 1.250.000,00	Rp6.250.000.000,00
subtotal						Rp12.840.000.000,00

90. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Decomposer Crystal	5000	kg	200	sak	Rp 68.000.00	Rp 340.000.000.00

91. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 Agustus 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

92. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan/atau paling akurat. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan, baik yang disebabkan oleh kesalahan informasi yang kami sampaikan, maupun yang disebabkan oleh kesalahan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 25 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut;

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Sample Hayati Rhizobium	1800 gr	12 bote)
Sample Decomposer Crystal	1500 gr	12 botol
Sample Soil Neutralizer	12 ltr	12 botol
Sample Bio Decomposer	12 kg	12 botol

93. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 2 September 2010, sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
94. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 7 September 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
95. Bahwa pada tanggal 25 September 2010, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum)untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Sample Pupuk Hayati	900 gr	9 botol
Precious Water	6000 ml	24 botol

96. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 30 September 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
97. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Soil Neutralizer Liquid	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer Liquid	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Decompose Padat (Powder)	5000	kg	200	sak	Rp 68.000,00	Rp 340.000.000,00
Decomposer Padat (Powder)	5000	kg	200	sak	Rp 68.000,00	Rp 340.000.000,00
subtotal						Rp.904.000.000,00

99. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

100. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer Liquid	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer Liquid	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Pupuk Organik Cair (POC)	300	liter	2	drum	Rp 49.000,00	Rp 14.700.000,00
subtotal						Rp2.058.780.000,00

101. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 2 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

102. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli dengan beberapa konsumen yakni PT PERTANI dan PT TIGA MESTIKA RAYA, dan memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pesanannya kepada alamat PT PERTANI dan alamat PT TIGA MESTIKA RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bahwa pada tanggal 6 November 2010, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT PERTANI, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Soil Neutralizer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 81.600.00	Rp 408 000 000,00

104. Bahwa pada tanggal 6 November 2010, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT TIGA MESTIKA RAYA, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bang Biru Soil Neutralizer	5000	liter	250	pail	Rp 81.600.00	Rp 408.000 000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	5000	liter	250	pail	Rp 81 600,00	Rp 408 000.000,00
subtotal						Rp1.224.000.000,00

105. Bahwa pada tanggal 7 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Nutritions Gel	5000	liter	250	pail	Rp 275.000.00	Rp 1375000000,00

106. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 16 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
107. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 18 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
108. Bahwa pada tanggal 18 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/ler)	Total Harga
Bang Biru Soil Neutralizer	5000 liter	250 paB	Rp 81 600,00	Rp 408 000 000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	5000 mm	250 pail	Rp 81 600,00	Rp 408 000 000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	5000 liter	250 pail	Rp 81.600,00	Rp 408.000.000,00
subtotal				Rp 1.224.000.000,00

109. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

110. Bahwa pada tanggal 19 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/ler)	Total Harga
Bang Biru Soil Neutralizer	5000 liter	250 pail	Rp 81 600,00	Rp 408 000 000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	5000 liter	250 pal	Rp 81 600,00	Rp 408.000 000,00
subtotal				Rp 816.000.000,00

111. Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/ler)	Total Harga
Sod Neutralizer	4950 liter	33 drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer	5100 liter	34 drum	Rp 81 600,00	Rp 416 160 000,00
subtotal				Rp 820.080.000,00

112. Bahwa pada tanggal 24 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/ler)	Total Harga
Soil Neutralizer	5100 liter	34 drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer	4950 liter	33 drum	Rp 81 600,00	Rp 403 920.000,00
subtotal				Rp 820.080.000,00

113. Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kggr/Wir)	TotalHarga
Soil Neutralizer	4950	titer	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403920 000,00
Soil Neutralizer	5100	Her	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160 000,00
subtotal						Rp 820.080.000,00

114. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 29 November 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

115. Bahwa pada tanggal 30 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	TotalHarga
Soil Neutralizer	5100	iter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416160000,00
Soil Neutraizer	4950	liter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403.920.000,00
subtotal						Rp 820.080.000,00

116. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/gr/liter)	
Soil Neutralizer	4950	iter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soi Neutraizer	4950	liter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403.920 000,00
Soil Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
subtotal						Rp 1.224.000.000,00

117. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/g/liter)	
Soil Neutraizer	4950	iter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403.920 000,00
Soi Neutraizer	5100	iter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160 000,00
Soil Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
subtotal						Rp 1.224.000.000,00

118. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Tiga Mestika Raya, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di putusan pengadilan agar masyarakat dapat mengakses putusan pengadilan secara online dan memantau perkembangan proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 30 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Soil Neutralizer	3000	titer	3000	botal	Rp 81 600,00	Rp 244.800.000,00

119. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Soil Neutraizer	4800	iter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391 680 000,00
Soil Neutraizer	4950	Her	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403 920000,00
subtotal						Rp 795.600.000,00

120. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Tiga Mestika Raya, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		M n i s i r v e m i s a n		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Sod Neutraizer	3120	Her	3120	botal	Rp 81 600,00	Rp 254.592 000,00

121. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/mer)	Total Harga
Soil Neutraizer	4950	Her	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403.920.000,00
SoH Neutraizer	5100	Her	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160000,00
Soil Neutraizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutraizer	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3120	liter	3120	botal	Rp 81.600,00	Rp 254.592.000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3216	liter	3216	botal	Rp 81.600,00	Rp 262.425.600,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3216	liter	3216	botal	Rp 81.600,00	Rp 262.425.600,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3120	liter	3120	botal	Rp 81.600,00	Rp 254.592.000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3216	liter	3216	botal	Rp 81.600,00	Rp 262.425.600,00
subtotal						Rp 2.936.620.800,00

122. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Desember 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/galiter)	
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4950	Her	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
subtotal						Rp 4.724.640.000,00

124. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 13 Desember 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
125. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, 17 Desember 2010, 18 Desember 2010, 19 Desember 2010 dan 20 Desember 2010, secara berturut-turut, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/galiter)	
Bang Biru Soil Neutralizer	3000	liter	3000	botol	Rp 81.600,00	Rp 244.800.000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	2112	Her	2112	botol	Rp 81.600,00	Rp 172.339.200,00
Bang Biru Soil Neutralizer	2124	liter	2124	botol	Rp 81.600,00	Rp 173.318.400,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3360	liter	3360	botol	Rp 81.600,00	Rp 274.176.000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	180	liter	180	botol	Rp 81.600,00	Rp 14.688.000,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3648	liter	3648	botol	Rp 81.600,00	Rp 297.676.800,00
Bang Biru Soil Neutralizer	3576	liter	3576	botol	Rp 81.600,00	Rp 291.801.600,00
subtotal						Rp 1.468.800.000,00

126. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 7 Januari 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 21 Januari 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

128. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/galiter)	TotalHarga
Voza Green Decomposer	120 Her	120 botol	Rp 32 000,00	Rp 3.840.000,00
Voza Green VA-3 Bio Micro Nutritions	550 liter	550 DOKH	Rp 49 000,00	Rp 26 950.000,00
Voza Green Bio Micro Neutralizer	300 liter	300 botol	Rp 81.600,00	Rp 24.480.000,00
TOTAL HARGA			Rp 55.270.000,00	

129. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/galiter)	Total Harga Total Harga
Pupuk Organik Cair	4400 liter	4400 botol	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,00
Pupuk Organic Cair	2500 liter	2500 botol	Rp 49.000,00	Rp 122.500.000,00
Pupuk Organik Cair	3900 liter	3900 botol	Rp 49.000,00	Rp 191.100.000,00
Pupuk Organik Cair	3750 liter	3750 botol	Rp 49.000,00	Rp 183.750.000,00
Pupuk Organik Cair	4250 liter	4250 botol	Rp 49.000,00	Rp 208.250.000,00
Pupuk Organik Cair	4400 liter	4400 botol	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,00
subtotal				Rp 1.136.800.000,00

130. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Bregadium Water PA-27(Sample)	SO	liter 50 botol

131. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 2 Februari 2011, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

132. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Bregadium Growth Promoter CX-01	2000	kg 100 pail
CN048	2000	kg 50 Sak
CX.004A (Sample)	1200	gr 12 botol

133. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 4 Februari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	TotalHarga
Bregadium Water PA-36	500	liter	500	botol Rp 500.000,00
				Rp 250.000.000,00

134. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini, akurat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Nutrisi Mikro Urea/NPK	240 liter	240 botol

135. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 11 Februari 2011, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
136. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 24 Februari 2011, sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
137. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 17 Maret 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
138. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan	Total local narga
			(kg/galiter)	
Bregadium Water PA-36	1000 liter	1000 botol	Rp 500.000,00	Rp 500 000 000,00
Bio Micro Neutralizer	48 liter	48 botol	Rp 81 600,00	Rp 3.916.800,00
subtotal				Rp 503.916.800,00

139. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 18 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Bio Micro Decomposer Crystal	5 Kg	5 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 21 Maret 2011, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
141. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kggr/liter)	
Bio Micro Neutralizer Liquid	48	Her	48	DORM	Rp 81600,00	Rp 3.916.800,00
Bio Micro Decomposer Liquid	48	liter	48	botol	Rp 32 000,00	Rp 1.536.000,00
subtotal						Rp 5.452.800,00

142. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 22 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	
Bio Micro Pestisida Crystal	1200	gr	12 botol
Benih Jagung SHS 4	60	kg	12 pack
Benih Jagung SHS 11	60	kg	12 pack

143. Bahwa pada tanggal 7 April 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan		Harga Satuan(kg/gr/liter)	TotalHarga
Bregadium Water PA-36	3000	Her	3000	botol	Rp 500.000,00
Nutrisi Pakan Sapi	100	liter	100	botol	Rp 49.000,00
Bio Micro Decomposer Liquid	12	liter	12	botol	Rp 32.000,00
subtotal					Rp 1.505.284.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di putusan pengadilan agar masyarakat dapat mengakses putusan pengadilan secara online dan memantau pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 36 dari 108 Put. No 258/Pdt. G/2014/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 7 April 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Toren		1 unit

145. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 14 April 2011, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
146. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Toren 2000 liter		1 unit
Nutrisi Pakan Ikan	7500 ml	60 botol

147. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 21 April 2011, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
148. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 April 2011, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
149. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 Mei 2011, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 37 dari 408 Put. No. 258/Pdt. G/2014/PT. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/grliter)	
Bregadium Bio Micro Neutralizer	200	liter	200	botal	Rp 81 600,00	Rp 16.320.000,00

151. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 15 Mei 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Regulator Oxigen			3	pes
Regulator IPG			2	pes
Regulator Acetilin			1	pes
Tanggem Ouduk			2	pes
Gas Cutting Torch			2	DCS
Klem dan Selotepe				
Selang Oksigen dan Acitilin				

152. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank *melalui rekening Penggugat* III, tertanggal 7 Juni 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

153. Bahwa pada pengiriman tanggal 16 Juni 2011, Para Penggugat mengirimkanpesananproduk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/grliter)	
Bregadium Water SA-29	750	liter	750	botoi	Rp 49.000,00	Rp 36 750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang terdapat di situs ini, guna memberi informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 38 dari 106 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 16 Juni 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Precious Water	95	iter	5	galon
SC.IC008,02R01.R			2	botol
SC.IC.008,02R02.R			5	botol
SC.IC008,02R03.R			5	botol
Sample lngot			6	buah

155. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 Juni 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
156. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 Juli 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
157. Bahwa pada pengiriman tanggal 5 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkanpesananproduk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TotalHarga
					(kg/grliter)	
Bregadium Bio Micro Neutralizer	24	iter	24	botol	Rp 81600,00	Rp 1.958.400,00
Bregadium Bio Micro Decomposer	24	iter	24	botol	Rp 32 000,00	Rp 768000,00
subtotal						Rp 2.726.400,00

158. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 5 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di putusan pengadilan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 39 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PN.Ukt. Set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Nutrisi Pakan Ikan dan Udang	125 liter	5 jerigen
Nutrisi Granule	125 Her	5 jerigen

159. Bahwa pada pengiriman tanggal 18 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkanpesananproduk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/grliter)	TotalHarga
Bregadium Bio Micro Neutralizer	120 liter	120 botol	Rp 81600,00	Rp 9.792.000,00
Bregadium Bio Micro Decomposer	240 Her	240 DOCOL	Rp 32000,00	Rp 7.680.000,00
subtotal				Rp 17.472.000,00

160. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 18 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Nutrisi Granule	500 Her	20 jerigen
SC.IC.008.01R		2 docol
IC.008.01.R		1 botol
GC.008.01.R		1 botol

161. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Juli 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
162. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Agustus 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
164. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
165. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
166. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Bregadium Growth Promoter CX-72	165 kg	11 pail
Bregadium Growth Promoter CX-72	165 kg	11 pal
Bregadium Growth Promoter CX-72	165 kg	11 pail
Bregadium Growth Promoter CX-72	165 kg	11 pail
CX006.04.F04.R		3 botol
CX006.05.RF		3 botol
CX006.05.R		3 botol
SC.006.04.F		3 botol
WA001.A		1 botol
WA001.B		1 botol

167. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 25 Agustus 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
168. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 2 September 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 12 September 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
170. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 September 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
171. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
172. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
BCX006 05.R	2	botol
B010	2	botol
B022C	2	botol
B048	2	botol
B049A	2	botol
SC.JC.006.05.R.01 N01 N03.R01 S	1	botol
CX.JC.006.05.R-01 N01 N04.R	1	botol
CX.JC.006.05.R01 N01 N02.R03.S	1	botol
CX.JC.006.05.R01 N02N04.R	1	botol
BBM0.8	1	botol
BBM.CX.003	1	botol

173. Bahwa pada tanggal 2 November 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Metal Bromide For Industrial B.073	5000 gr	20 boco
Micronutrient Fertilizer CX.006.05 R	1005 kg	67 pan
Micronutrient Fertilizer CX.006.05.RF	1005 kg	67 pail

174 Bahwa pada tanggal 4 November 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Bregadium Water PA-36	4000 Her	4 IBC
Bregadium Water PA-36	4000 Her	4 IBC
Bregadium Water PA-36	4000 liter	4 IBC

175. Bahwa pada tanggal 17 November 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Hypemano Fuel Booster	750 ml	6 botol
Metal Bromtde For Industrial B.073	5000 gr	20 botol

176. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasafi
CN.083 Granule 2	390 gr	3 botol
CN.083 Granule 3	390 gr	3 botol
CN.114 Granule 2	600 gr	3 botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin, akurat, serta dapat dipercaya. Kami tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 43 dari 108 Put No: 258/Pdt.G/2014/PTN.318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CN114 Granule 3	600	gr	3	botol
CX190	330	gr	3	botol
SC.083.02_C	330	gr	3	botol
SC.114.02.R	375	gr	3	botol
SC.IC.008.01.R	330	gr	3	botol
SC.005B.02.RS	375	gr	3	botol
SC.006.04.F	240	gr	3	botol
SC.022A	450	gr	3	botol

177. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank *melalui* rekening Penggugat III, tertanggal 23 Desember 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

178. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
B073	250	1 botol
Precious Water	114	6 galon

179. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
SC.01.A	2	botol
SC.02.B	2	botol
SC.01.C	2	botol
SC.02.D	2	botol
SC.01.E	4	botol

180. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, serta menjamin dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 44 dari 108 Put No: 256/Pdt.G/2014/PT.Dkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Penggugat III, tertanggal 24 Januari 2012, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

181. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 1 Februari 2012, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
182. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 6 Februari 2012, sebesarRp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
183. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 Februari 2012, sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
184. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 1 Maret 2012, sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
185. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan
B007 (Mc Moor Precious)	750	✓	3 botol
B191A (Mc Moor Precious)	600	g	3 botol
Mars Bright (Mc Moor Precious)	750	gr	3 botol
Moon Bright (Mc Moor Precious)	750	gr	3 botol

186. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
B 191A (Mc Moor Precious)	8600	gr 43 botol
B 007 (Mc Moor Precious)	2250	gr 9 botol
B073(Mc Moor Precious)	1250	gr 5 botol
Sun Bright(Mc Moor Precious)	250	gr 1 botol
Moon Bright (Mc Moor Precious)	250	y 1 botol
Mars Bright (Mc Moor Precious)	250	gr 1 botol

187. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 April 2012, sebesarRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

188. Bahwa pada pengiriman tanggal 14 April 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/grliterBr)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	1008	liter	81.600,00	Rp 82.252.800,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	2004	liter	49.000,00	Rp 98.196.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	996	liter	81.600,00	Rp 81.273.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	2004	liter	32.000,00	Rp 64.128.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000	liter	81.600,00	Rp 244.800.000,00
subtotal				Rp 570.650.400,00

189. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 April 2012, sebesarRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

190. Bahwa pada pengiriman tanggal 6 Mei 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/grliter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	liter	32.000,00	Rp 96000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin, akurat, serta dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: 46 dari 108 Put.No: 258/Pdt.G/2014/PPN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012, ketika Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) berkunjung ke rumah Para Penggugat di Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan lanjutan mengenai pemberesan hutang dagang yang belum selesai oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kepada Para Penggugat. Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) tetap memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat hotel dia menginap, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	12	liter	12	botol	Rp 49.000,00	RP 588.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	12	liter	12	botol	Rp 81.600,00	Rp 979.200,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	12	liter	12	botol	Rp 32.000,00	Rp 384.000,00
subtotal						Rp 1.951.200,00

192. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 23 Mei 2012, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

193. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 25 Mei 2012, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

194. Bahwa pada pengiriman tanggal 4 Juni 2012, Para Penggugat mengirimkanpesananproduk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	local rtarga
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000		3000	botol	Rp 81.600,00	Rp 244.800000,00
VozaGreen Bio Mro Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp 32.000,00	Rp 96.000.000,00
Bregadium Nutritions Gel UX-88	300000	ml	3000	botol	Rp 27.500,00	Rp 82.500.000,00
subtotal						Rp 423.300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar pencari keadilan dapat mengetahui perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 47 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 4 Juni 2012, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Precious Water		4 galon
Brosur Bregadium		100 tembar

196. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE,MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 25 Juni 2012, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
197. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan	Total Harga		
			(kg/gr/liter)			
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3000	Her	3000	botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
subtotal						Rp 342.900.000,00

198. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000	Her	3000	botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	iter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	2004	liter	2004	botol	Rp38.100,00	Rp 76.352.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	540	liter	540	botol	Rp38.100,00	Rp 20.574.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	540	liter	540	botol	Rp38.100,00	Rp 20.574.000,00
subtotal						Rp 346.100.400,00

199. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 3 Juli 2012, sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 Juli 2012, sebesarRp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
201. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat HI, tertanggal 6 Juli 2012, sebesar , sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
202. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Juli 2012, sebesar , sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
203. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/grliter)	Total Harga
VozaGreen Bio MOT Fertilizer	1008 liter	1008 botol	Rp38.100,00	Rp 38.404.800,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	2004 Mar	2004 botol	Rp38 100,00	Rp 76 352.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	2004 liter	2004 botol	Rp38.100,00	Rp 76.352.400,00
subtotal				Rp 191.109.600,00

204. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/grliter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3504 liter	3504 botol	Rp38 100,00	Rp 133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3504 liter	3504 botol	Rp38 100,00	Rp 133 502400,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000 liter	3000 botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
subtotal				Rp 381.304.800,00

205. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut

JenisBarang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/grliter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3468 liter	3468 botol	Rp38 100,00	Rp 132 130800,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3468 liter	3468 botol	Rp38 100,00	Rp 132.130800,00
subtotal				Rp 264.261.600,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 49 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PM. Ukt. Set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut

JenisBarang	Jum lah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	lotai Harga
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp 137.160000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp 137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	1680	liter	1680	botol	Rp38.100,00	Rp 64.008.000,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	1404	liter	1404	botol	Rp38.100,00	Rp 53.492.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	516	liter	516	botol	Rp38.100,00	Rp 19.659.600,00
subtotal						Rp 411.480.000,00

207. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

JenisBarang	Jum lah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3600	liter	3600	botol	Rp38100,00	Rp 137 160000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	1128	Msr	1128	botol	Rp38 100 00	Rp 42 976 800,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	2292	liter	2292	botol	Rp38.100,00	Rp 87.325.200,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp 137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp 137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3504	liter	3504	botol	Rp38.100,00	Rp 133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3504	liter	3504	botol	Rp38.100,00	Rp 133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp 114.300.000,00
subtotal						Rp 923.086.800,00

208. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut:

Jeras Barang	Jum lah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3336	titer	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3336	iter	3336	botoi	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp 127.101.600,00
subtotal						Rp 1.143.914.400,00

209. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam nomor 4 tersebut diatas Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA meninggal dunia pada 13 Agustus 2012 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

210. Bahwa selanjutnya mengenai pemberesan Hutang Dagang baik secara pribadi maupun perusahaan dibereskan oleh anaknya yakni MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II);
211. Bahwa Para Penggugat menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 28 September 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
212. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
213. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
214. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
215. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 26 November 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
216. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
217. Bahwa sejak Desember 2012 hingga gugatan ini disampaikan Para Tergugat belum lagi melakukan pembayaran-pembayaran kepada Para Penggugat;
218. Bahwa dalam hubungan jual beli yang telah terjadi sejak 2008 hingga 2012, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin diatas, Para Penggugat telah menerima pembayaran uang muka dari Para Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara total sebesar Rp. 37.820.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

219. Bahwa dalam hubungan jual beli yang telah terjadi sejak 2008 hingga 2012, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin diatas , Para Penggugat telah mengirimkan barang sesuai dengan pesanan Para Tergugat, secara total senilai Rp. 103.254.969.200,- (seratus tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
220. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 216 dan 217 diatas, maka Para Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar Hutang Dagang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 65.434.969.200,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat jutasembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
221. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan untuk mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan kepada Para Tergugat dan berusaha agar persoalannya diselesaikan secara damai tetapi tidak mendapatkan perhatian dari PARA TERGUGAT, malahan Tergugat II melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam laporan polisi nomor LP/1039/XII/2013/Bareskrim tertanggal 13 Desember 2013 atas tuduhan Penggelapan dan Penipuan, yang justru memutar balikan fakta, menyalahi kebenaran dan melanggar keadilan, maka tidak ada upaya lain selain mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pembiayaan dibebankan pada TERGUGAT;
222. Bahwa Para Tergugat wanprestasi untuk melakukan penyelesaian Hutang Dagang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 65.434.969.200,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat jutasembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
223. Bahwa barang-barang milik Para Penggugat yang pernah dikirimkan sebagai contoh produk dan "display toko" kepada Para Tergugat, bersamaan dengan pengiriman produk pupuk cair sesuai pesanan Para Tergugat, hingga saat ini masih dikuasai secara penuh oleh Para Tergugat, untuk itu Para Penggugat mengajukan Sita Revindicatoir terhadap barang-barang sebagai berikut:

No	Tanggal Pengiriman	Alamat Pengiriman	Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
1	23/10/2009	Jatiwaringin	U-X	1620 kg	81 pai
2	23/10/2009	Jatiwaringin	U-X	3000 g	12 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	23/10/2009	Jatiwaringin	Precious Water	72	liter	4	galon
4	23/10/2009	Jatiwaringin	Precious Water	18000	ml	72	botol
5	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 005 B	2000	kg	100	pail
6	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 075 A	2000	kg	100	pail
7	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	50	kg	2	pail
8	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	60	kg	3	pail
9	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	100	kg	5	pail
10	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	160	kg	8	pail
11	06/11/2009	Jatiwaringin	Ceramic Powder C 083 A	4000	kg	100	sak
12	06/11/2009	Jatiwaringin	Ceramic Powder C 049 C	2000	kg	50	sak
13	06/11/2009	Jatiwaringin	Ceramic Powder C 049 C	6000	kg	150	sak
14	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	350	g'	1	botol
15	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	300	g'	1	botol
16	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	300	g'	1	botol
17	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	300	fl'	1	botol
18	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 005 B	300	g'	1	botol
19	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 075 A	300	g'	1	botol
20	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 049 C	300	g'	1	botol
21	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze CNC 083 A	250	g'	1	botol
22	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC005B	750	kg	30	pail
23	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC005B	4250	kg	170	pail
24	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC 084	3040	kg	152	pail
25	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC081B	1000	kg	50	pail
26	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 1	250	kg	10	pail
27	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 2	200	kg	10	pail
28	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 3	200	kg	10	pail
29	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 4	400	kg	20	pail
30	16/11/2009	Jatiwaringin	Sample UX-Fertilizer Reagent	400	kg	20	pail
31	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5160	kg	258	pail
32	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5140	kg	257	pail
33	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5160	kg	258	pail
34	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC084	5160	kg	258	pail
35	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC084	980		49	pail
36	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC085	4160	kg	208	pail
37	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5000		250	pail
38	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CNC084	140	kg	7	pail
39	06/01/2010	Jatiwaringin	Sample Product U-X Organic	6000	ml	60	botol
40	06/01/2010	Jatiwaringin	Sample Product U-X SP.01	1000	ml	10	botol
41	06/01/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposing Reagent A+B	12000	g'	20	botol
42	06/01/2010	Jatiwaringin	Ukiran Kayu Panjang			5	pes
43	06/01/2010	Jatiwaringin	Ukiran Kayu Pendek			4	pes
44	11/01/2010	Jatiwaringin	Precious Water	6000	ml	60	botol
45	16/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposing Reagent A	500	kg	50	pail
46	16/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposing Reagent B	500	kg	50	pail
47	16/01/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposing Reagent A liquid	250	ml	1	botol
48	16/01/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposing Reagent B Powder	250	ml	1	botol
49	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Nutrition UX-99	1000	kg	50	pail

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 53 dari 108 Put No 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium CX-01 Granule 1	8850	g'	59	botol
51	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium CX-01 Granule 2	48600	gr	324	botol
52	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium CX-01 Granule 3	31950	g'	213	botol
53	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposer Granule 1	32400	gr	216	botol
54	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposer Granule 2	64800	gr	432	botol
55	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Fresh Refresher	2E+05	ml	1512	botol
56	29/01/2010	Jatiwaringin	Patung Batu dan Tempat			1	set
57	18/02/2010	Jatiwaringin	Precious Water	30000	ml	120	botol
58	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 1	36000	gr	240	botol
59	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 2	36000	gr	240	botol
60	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 3	36000	gr	240	botol
61	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 1	18000	gr	120	botol
62	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 2	18000	gr	120	botol
63	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 3	18000	gr	120	botol
64	02/03/2010	Jatiwaringin	Sample Beras			1	kardus
65	20/03/2010	Jatiwaringin	Karya Patung Batu			4	pes
66	20/03/2010	Jatiwaringin	Karya Keramik			5	pes
67	20/03/2010	Jatiwaringin	Karya Replika Patung Perunggu			14	pes
68	20/03/2010	Jatiwaringin	Precious Water			60	botol
69	20/03/2010	Jatiwaringin	Bang Biru Bio Decomposer 1			2	botol
70	20/03/2010	Jatiwaringin	Bang Biru Bio Decomposer 2			2	botol
71	20/03/2010	Jatiwaringin	Bang Biru Bio Decomposer 3			2	botol
72	20/03/2010	Jatiwaringin	Bang Biru Bio Decomposer			2	botol
73	20/03/2010	Jatiwaringin	Bang Biru Bio Soil Neutralizer			2	botol
74	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 1			2	botol
75	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 2			2	botol
76	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 3			2	botol
77	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 1			2	botol
78	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 2			2	botol
79	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 3			2	botol
80	20/03/2010	Jatiwaringin	UX-77			6	botol
81	20/03/2010	Jatiwaringin	Water-77			6	botol
82	20/03/2010	Jatiwaringin	UX-88			2	botol
83	20/03/2010	Jatiwaringin	C.070			2	botol
84	20/03/2010	Jatiwaringin	NA.01/C070			2	botol
85	20/03/2010	Jatiwaringin	NA.02/C070			2	botol
86	20/03/2010	Jatiwaringin	Granule Makro MC.084			3	botol
87	20/03/2010	Jatiwaringin	Granule Makro MC.118			3	botol
88	20/03/2010	Jatiwaringin	Sample Beras Kudus				
89	03/04/2010	Jatiwaringin	Precious Water	30000	ml	120	botol
90	18/04/2010	Jatiwaringin	Bregadium Nutritions SX-01 Granule	1200	kg	60	pail
91	02/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter	200	ml	40	sachet
92	02/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter	500	ml	50	sachet
93	19/05/2010	Jatiwaringin	Precious Water	22500	ml	90	botol
94	19/05/2010	Jatiwaringin	VozaGreen VX-1	200	ml	20	sachet
95	19/05/2010	Jatiwaringin	VozaGreen VX-2	200	ml	20	sachet
96	19/05/2010	Jatiwaringin	VozaGreen VX-3	200	ml	20	sachet
97	19/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter BX-1	200	ml	20	sachet
98	19/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter BX-2	200	ml	20	sachet
99	19/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter BX-3	200	ml	20	sachet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan objektif dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample UX-11	1500	ml	12	botol
101	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Decomposer Granule	1500	ml	12	botol
102	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Decomposer Liquid	1500	ml	12	botol
103	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Soil Neutralizer Granule	1500	ml	12	botol
104	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Soil Neutralizer Liquid	1500	ml	12	botol
105	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Micro Hayati Liquid	1500	ml	12	botol
106	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water PA-27	5	liter	5	botol
107	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water PA-58	10	liter	10	botol
108	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water PA-71	10	liter	10	botol
109	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water CA-72	625	liter	25	jerigen
110	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Micro Hayati	25	liter	25	botol
111	30/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water	25	liter	25	botol
112	30/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Micro Hayati Powder	1500	g	12	botol
113	31/08/2010	Jatiwaringin	Sample Hayati Rhizobium	1800	g	12	botol
114	31/08/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposer Crystal	1500	l	12	botol
115	25/08/2010	Jatiwaringin	Sample Soil Neutralizer	12	litr	12	botol
116	25/08/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Decomposer	12	kg	12	botol
117	25/09/2010	Jatiwaringin	Sample Pupuk Hayati	900	g	9	botol
118	25/09/2010	Jatiwaringin	Precious Water	6000	ml	24	botol
119	30/01/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-27 (Sample)	50	liter	50	botol
120	04/02/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-01	2000	kg	100	pail
121	04/02/2011	Jatiwaringin	CN048	2000	kg	50	Sak
122	04/02/2011	Jatiwaringin	CX.004A (Sample)	1200	g	12	botol
123	09/02/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Mikro Urea/NPK	240	liter	240	botol
124	18/03/2011	Jatiwaringin	Bio Micro Decomposer Crystal	5	kg	5	botol
125	22/03/2011	Jatiwaringin	Bio Micro Pestisida Crystal	1200	g	12	botol
126	22/03/2011	Jatiwaringin	Benih Jagung SHS 4	60	kg	12	pack
127	22/03/2011	Jatiwaringin	Benih Jagung SHS 11	60	kg	12	pack
128	07/04/2011	Jatiwaringin	Toren			1	unit
129	18/04/2011	Jatiwaringin	Toren 2000 liter			1	unit
130	18/04/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Pakan Ikan	7500	ml	60	botol
131	15/05/2011	Jatiwaringin	Regulator Oksigen			3	pes
132	15/05/2011	Jatiwaringin	Regulator LPG			2	pes
133	15/05/2011	Jatiwaringin	Regulator Acetilin			1	pes
134	15/05/2011	Jatiwaringin	Tanggem Duduk			2	pes
135	15/05/2011	Jatiwaringin	Gas Cutting Torch			2	pes
136	15/05/2011	Jatiwaringin	Klem dan Selotepe				
137	15/05/2011	Jatiwaringin	Selang Oksigen dan Acitilin				
138	16/06/2011	Jatiwaringin	Precious Water	95	liter	5	galon
139	16/06/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.02.R.0.V.R			2	botol
140	16/06/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.02.R.02.R			5	botol
141	16/06/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.02.R.03.R			5	botol
142	16/06/2011	Jatiwaringin	Sample Ingot			6	buah
143	05/07/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Pakan Ikan dan Udang	125	liter	5	jerigen
144	05/07/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Granule	125	liter	5	jerigen
145	18/07/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Granule	500	liter	20	jerigen
146	18/07/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.01.R			2	botol
147	18/07/2011	Jatiwaringin	IC.008.01.R			1	botol
148	18/07/2011	Jatiwaringin	GC.008.01.R			1	botol
149	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail
151	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail
152	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail
153	24/08/2011	Jatiwaringin	CX.006.04.F.04.R			3	botol
154	24/08/2011	Jatiwaringin	CX.006.05.RF			3	botol
155	24/08/2011	Jatiwaringin	CX006 05.R			3	botol
156	24/08/2011	Jatiwaringin	SC.006.04.F			3	botol
157	24/08/2011	Jatiwaringin	WA001.A			1	botol
158	24/08/2011	Jatiwaringin	WA001.B			1	botol
159	16/10/2011	Jatiwaringin	BCX.006.05.R			2	botol
160	16/10/2011	Jatiwaringin	B010			2	botol
161	16/10/2011	Jatiwaringin	B022C			2	botol
162	16/10/2011	Jatiwaringin	B048			2	botol
163	16/10/2011	Jatiwaringin	B049A			2	botol
164	16/10/2011	Jatiwaringin	SCJC.006.05.R01 N01 N03.R01 .S				botol
165	16/10/2011	Jatiwaringin	CXIC.006.05.R01 N01 N04.R			i	botol
166	16/10/2011	Jatiwaringin	CXIC.006.05.R01 N01 N02.R03.S			1	botol
167	16/10/2011	Jatiwaringin	CXIC.006.05.R01 N02.N04.R			i	botol
168	16/10/2011	Jatiwaringin	BBMD8			1	botol
169	16/10/2011	Jatiwaringin	BBM.CX.003			t	botol
170	02/11/2011	Jatiwaringin	Metal Bromide For Industrial B073	5000	g'	20	botol
171	02/11/2011	Jatiwaringin	Micronutrient Fertilizer CX.006.05.R	1005	kg	67	pail
172	02/11/2011	Jatiwaringin	Micronutrient Fertilizer CX.006.05.RF	1005	kg	67	pail
173	04/11/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	IBC
174	04/11/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	IBC
175	04/11/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	IBC
176	17/11/2011	Jatiwaringin	Hypemano Fuel Booster	750	ml	6	botol
177	17/11/2011	Jatiwaringin	Metal Bromide For Industrial B073	5000	g'	20	botol
178	20/12/2011	Jatiwaringin	CN083 Granule 2	390	gr	3	botol
179	20/12/2011	Jatiwaringin	CN083 Granule 3	390		3	botol
180	20/12/2011	Jatiwaringin	CN114 Granule 2	600	gr	3	botol
181	20/12/2011	Jatiwaringin	CN114 Granule 3	600	gr	3	botol
182	20/12/2011	Jatiwaringin	CX.190	330	gr	3	botol
183	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.083.02.C	330	gr	3	botol
184	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.114.02.R	375	g'	3	botol
185	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.JC.008.01.R	330	g'	3	botol
186	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.005B02.RS	375	g'	3	botol
187	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.006.04.F	240	gr	3	botol
188	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.022A	450	gr	3	botol
189	28/12/2011	Jatiwaringin	B073	250	g'	1	botol
190	28/12/2011	Jatiwaringin	Precious Water	114	liter	6	galon
191	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.01.A			2	botol
192	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.02.B			2	botol
193	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.01.C			2	botol
194	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.02.D			2	botol
195	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.01.E			4	botol
196	14/03/2012	Jatiwaringin	B007 (Mc Moor Precious)	750	gr	3	botol
197	14/03/2012	Jatiwaringin	B191A (Mc Moor Precious)	600	gr	3	botol
198	14/03/2012	Jatiwaringin	Mars Bright (Mc Moor Precious)	750	gr	3	botol
199	14/03/2012	Jatiwaringin	Moon Bright (Mc Moor Precious)	750	gr	3	botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan transparan dari lembaga pemerintah dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200	16/03/2012	Jatiwaringin	B.191A (Mc Moor Precious)	8600	gr	43	botol
201	16/03/2012	Jatiwaringin	B.007 (Mc Moor Precious)	2250	gr	9	botol
202	16/03/2012	Jatiwaringin	B.073 (Mc Moor Precious)	1250	gr	5	botol
203	16/03/2012	Jatiwaringin	Sun Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botol
204	16/03/2012	Jatiwaringin	Moon Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botol
205	16/03/2012	Jatiwaringin	Mars Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botol
206	04/06/2012	Jatiwaringin	Precious Water			4	galon
207	04/06/2012	Jatiwaringin	Brosur Bregadium			100	lembar

224. Bahwa sebagai penjelasan pada potn 223 diatas, dikarenakan barang-barang tersebut milik Para Penggugat, oleh karena itu diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat, dengan demikian bagi siapapun yang menguasai, memanfaatkan, memperjualbelikan, mengalihkan, mengecek, mengujicoba, dan tindakan-tindakan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tindakan melanggar hukum;

225. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti yang otentik dan dikhawatirkan Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan Hutang Dagang yang masih tersisa kepada Para penggugat, maka Para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat, yakni:

"Tanah dan bangunan yang merupakan tempat kediaman Para Tergugat, yang terletak di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Luas 1 (satu) Hektar, yang menurut taksiran harga senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar)";

226. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 KUHPerdara, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij voorrad) terhadap **Sita Revindicatoir** dan **Sita Jaminan** walaupun ada banding, Kasasi dan Verzet;

227. Bahwa agar Para Tergugat tunduk dan mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini tepat waktunya, maka Para tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil Para Pihak agar hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar terdapat akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 57 dari 108 Put. No. 258/Pdt. G/2014/PN. Ukt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, kemudian memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan Jual beli antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari (almarhum)Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA yang telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah sebagai Pemegang Saham dan Direktur yang sah dari PT Global Green Industries (Tergugat I);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir dan Sita Jaminanyang dimohonkan;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap hubungan Jual beli dengan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kepada Para Tergugat sebesar Rp. Rp. 65.434.969.200,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat jutasembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini ditetapkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepemilikan tanahdan bangunan yang terietak di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, kepada Para Penggugat, apabila setelah 7 (tujuh) hari setelah putusan ini ditetapkan, gagal untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik Para Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Sita Revindicatoir dengan biaya dari Para Tergugat;
10. Menyatakan bahwa barang-barang yang termasuk dalam Sita Revindicatoir adalah milik Para Penggugat, dan menyatakan bahwa segala tindakan baik menguasai, memanfaatkan, memperjualbelikan, mengalihkan, mengecek, mengujicoba, dan tindakan-tindakan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tindakan melanggar hukum;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, ataupun Verzet;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 58 dari 108 Put No 258/Pdt.G/2014/PTN.Jkt.Sel



SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat menghadap kuasa Hukumnya SUTARTA, SH dan ALFONSUS AGENG GUSTOPO, SH.M.Hum, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya TJETJEP SUPRIYATNA, SH dan AGUS PRAYITNO, SH Advokat pada Law office " SUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES", beralamat di Graha Rhema Suite 303, 3rd floor Jl.Utan Kayu Raya No.48, Kota Jakarta Timur 13120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2014;

Menimbang, bahwa memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, telah dilaksanakan Mediasi oleh HARIYONO, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator, berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 17 Juli 2014, ternyata usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan, atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, mengajukan Jawaban pada tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. LEGALSTANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan aquo tidak memiliki Legal *Standing* kedudukan hukum melakukan gugatan kepada Para Tergugat, tetapi sebaliknya Para Tergugat lah yang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat balik/rekompensi dalam perkara *aquo*.

Para Tergugat telah menjadi korban dan mengalami kerugian karena tipu muslihat kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar) atas tipu muslihat Para Penggugat.

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (DASAR GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR)

1. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan aguotidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*), sehingga gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) isinya tidak jelas atau kabur dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.

r

I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa faktanya gugatan ini didaftarkan oleh Para Penggugat pada tanggal 06 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara perdata No. 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
3. Bahwa sebelumnya Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2013 telah membuat laporan Penipuan dan Penggelapan di MABES POLRI dengan register Laporan Polisi Nomor: LP/1039/XII/2013/Bareskrim, terhadap: 1). Noor Mustaqim/ Penggugat I; 2). Riza Roy/ Penggugat II; dan 3). Yuliati/ Penggugat III (sekeluarga/ ayah, anak dan ibu).
4. Bahwa atas dasar laporan tersebut MABES POLRI telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan saksi ahli kemudian telah menetapkan: 1). Noor Mustaqim/ Penggugat I; 2). Riza Roy/ Penggugat II; dan 3). Yuliati/ Penggugat III (sekeluarga/ ayah, anak dan ibu) sebagai TERSANGKA atas Penipuan dan Penggelapan dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar).

II. DALAM PROVISI

- o Memerintahkan kepada **Para Penggugat I s/d Para Penggugat VI** untuk menghentikan peralihan hak kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atas segala harta kekayaannya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tipu muslihat adalah milik **Para Tergugat I s/d Tergugat V**.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan, kecuali yang menguntungkan Para Tergugat.
2. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2008 Almarhum H. Ishartanto (selaku Suami Tergugat III/ Ayah kandung Tergugat II; Tergugat IV dan Tergugat V) diperkenalkan oleh Sdr. Totok dan Almarhum Sdr. Siwi Pumomo kepada Sdr. Noor Mustaqim/ Penggugat I, Riza Roy/ Penggugat II dan Yuliati/ Penggugat III selaku pemilik CV. Sekar Wangi Nusantara; PT. Sekar Wangi Nusantara dan CV. Mitra Indonesia Craft.
3. Bahwa perkenalan tersebut berlanjut Sdr. Noor Mustaqim meminjam modal/uang dari Aim. H. Ishartanto untuk mengembangkan Penelitian Mineral berharga sebagai dasar pembuatan/produksi Pupuk Cair Organik (*hypemano*).
4. Bahwa akhirnya, dengan penuh kepercayaan Aim. H. Ishartanto meminjamkan modal/uangnya untuk biaya Penelitian dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi pupuk cair organik kepada Sdr. Noor Mustaqim, karena Sdr. Noor Mustaqim menyatakan Penelitian Mineral berharga tersebut berhasil;

5. Bahwa kemudian Aim. H. Ishartanto (selaku Suami Tergugat III/Ayah kandung Tergugat II; Tergugat IV dan Tergugat V) mendirikan Perusahaan PT. Global Green Industries pada pertengahan 2010 dengan tujuan untuk membeli dan menjualnya kembali hasil produksi pupuk cair organik tersebut kepada perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, begitu pula untuk membeli produk pupuk dari berbagai perusahaan-perusahaan pupuk lain yang ada di Indonesia.
6. Bahwa dengan cara tipu daya yang meyakinkan Sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat berhasil menawarkan pupuk cair produksinya dengan segala keunggulannya serta bukti-bukti laboratorium yang diperlihatkan seolah-olah mempunyai "kandungan dan keunggulan luar biasa" atas hasil pertanian yang surplus dan mempunyai daya saing terhadap biaya lebih ekonomis sehingga hasil produksi pupuk cairnya tersebut lebih unggul dari pupuk cair yang lainnya, maka PT. Global Green Industries merasa siap mengeluarkan uangnya untuk membeli hasil produksi pupuk cair tersebut.
7. Bahwa PT. Global Green Industries dapat melakukan pembelian terhadap pupuk cair dari Para Penggugat, tetapi harus melakukan pembayaran lunas di muka kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat memiliki kendala dan keterbatasan modal/ biaya dalam proses produksinya.
8. Bahwa PT. Global Green Industries dapat langsung menjual pupuk cair hasil produksi Para Penggugat kepada perusahaan-perusahaan pertanian dan toko-toko pertanian lainnya, dan dapat pula dilakukan dengan cara pengiriman langsung dari Produsen pupuk cair tersebut/dari Para Penggugat.
9. Bahwa PT. Global Green Industries telah mengeluarkan modal/ biaya kurang lebih Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya riset, pembelian dan membuat stok pupuk cair tersebut yang diperoleh dari hasil produksi Para Penggugat.
10. Bahwa PT. Global Green Industries juga telah membuat stok pupuk cair tersebut, dengan tujuan mencoba melakukan pengembangan pasar luar negeri dan melakukan ekspor pupuk cair hasil Produksi Para Penggugat.
11. Bahwa kemudian PT. Global Green Industries mendapat pesanan pupuk cair ke luar negeri/untuk mengekspor ke luar negeri yaitu ke Negara Mongolia, tetapi mengharuskan/mensyaratkan melampirkan Hasil penelitian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 61 dari 108 Put No 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium pupuk cair tersebut dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

12. Bahwa pada akhirnya PT. Global Green Industries meminta Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia untuk meneliti bahan-bahan kandungan pupuk cair tersebut sebagaimana terdapat pada label dalam kemasan botolnya, yang dimintasebagai persyaratan utama pihak buyer/ Negara Mongolia.
13. Bahwa temyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia sangat mengecewakan PT. Global Green Industries karena temyata pupuk cair produksi Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan dan dinyatakan dalam label produknya.
14. Bahwa Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia menjelaskan hasil penelitian terhadap pupuk cair hasil produksi Para Penggugat sebagai berikut: pada pokoknya kandungan pupuk cair tersebut tidak sesuai dengan konten/isi yang tercantum dalam kemasan botol yang diproduksi Para Penggugat yang dijual kepada PT.Global Green Industries.
15. Bahwa oleh karena Produk Pupuk Cair yang diproduksi Para Penggugattidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memenuhi syarat Buyer/ Negara Mongolia, maka PT. Global Green Industries merasa DITIPU DAN DIRUGIKAN sejak tahun 2008 s/d tahun 2012dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
16. Bahwa pada waktu yang bersamaan selain PRODUKSI PUPUK CAIR, Sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat juga mengajak Aim. H. Ishartanto dan keluarga/ Para Tergugat untuk menanamkan modalnya (investasi) dalam Penambangan Mineral berharga (barang-barang mineral yang mengandung Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh) dengan memberikan nama proyek tambang mineral sebagai: "Silence Project"diartikan sebagai proyek tambang rahasia.
17. Bahwa Sdr. NoorMustaqim/ Para Penggugatmenunjukkan dan memberikan hasil Laboratorium Universitas Gajah Mada untuk dapat meyakinkan Aim. H. Ishartanto/ Para Tergugat agar menanamkan modalnya di Penambangan Mineral/ Galian Tambang Mineral/ Mining yang berisi tanah dan pasir yang bila diproses lebih lanjut dapat menjadi Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh).
18. Bahwa PT. Global Green Industries dalam Penambangan Mineral ini telah menanamkan modal investasinya kepada Para Penggugat secara berlanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 62 dari 108 Put No. 258/Pdt.G/2014/PPN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).

19. Bahwa setelah PT. Global Green Industries meminta sendiri untuk mengecek test ulang terhadap mineral yang berupa tanah dan pasir mineral tersebut ternyata kandungannya tidak berisi Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh), hanya berisi tanah dan pasir yang tidak ada nilai ekonomisnya sama sekali.
20. Bahwa Padahal menurut Sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat barang mineral tersebut bernilai sangat fantastis " Trilyunan Rupiah", jika barang mineral yang berisi tanah dan pasir tersebut diproses lebih lanjut dapat menjadi Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh).
21. Bahwa Sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat telah mengirimkan barang mineral hasil tambang berupa tanah dan pasir tersebut kepada Para Tergugat sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton yang dikemas dalam kaleng-kaleng besar/ per peal @ 25kg (dua puluh lima kilogram) dengan tanah dan pasir yang telah dihaluskan menyerupai bubuk kopi yang dikirimkan ke kediaman Alm. H. Ishartanto dan keluarga/ Para Tergugat, di Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.
22. Bahwa Sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat menjelaskan bahwa tanah dan pasir hasil tambang mineral berharga tersebut diambil dari kaki Gunung Muria, tetapi hingga dilakukan dalam berita acara pemeriksaan di MABES POLRI terhadap Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana tempat Pertambangan/ Mining tersebut dilakukan.
23. Bahwa faktanya dalam berita acara pemeriksaan di MABES POLRI barang mineral tambang berupa tanah dan pasir-pasir dalam kaleng-kaleng peal tersebut itu membeli dari truk-truk pasir Gunung Merapi dengan cara menyetop/ memberhentikan truk-truk yang lewat tersebut.
24. Bahwa setelah MABES POLRI meminta Laboratorium Universitas Gajah Mada untuk melakukan tes laboratorium terhadap barang mineral yang berupa tanah dan pasir-pasir tambang dalam kaleng-kaleng peal tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki kandungan Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh).
25. Bahwa sebelumnya untuk meyakinkan investasi kepada Alm. H. Ishartanto/ Para Tergugat, Sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat membawa contoh-contoh hasil pengolahan tambang (tanah dan pasir mineral yang sudah diolah) yang diperlihatkan kepada keluarga Alm. H. Ishartanto/ Para Tergugat, seperti dalam bentuk koin emas dan koin perak, dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan akurat. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan-batangan emas/ balok-balok emas kurang lebih sebesar batako dan untuk meyakinkan Aim. H. Ishartanto diajak Sdr. Noor Mustaqim ke Kudus ke dalam rumah Sdr. Noor Mustaqim di lantai bawah rumahnya dan berfoto bersama dengan Aim. H. Ishartanto di atas lantakan-lantakan emas batangan berbentuk seperti batako.

26. Bahwa dengan segala tipu muslihatnya sertabujuk rayunya Sdr. Noor Mustaqim/ para Penggugat membuat Aim. Isharhanto/Para Tergugat pada akhimya menjadi yakin dan percaya terhadap Sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat, sehingga pada akhimya Aim. H. Ishartanto/ Para Tergugat memberikan pinjaman modal/investasinya kepada Sdr. Noor Mustaqim melalui transfer ke nomor rekening bank atas nama Sdr. Yulianti/Penggugat III/istri Sdr. Noor Mustaqim sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), uang tersebut milik Para Tergugat yang berasal dari rekening atas nama PT. Global Green Industries dan rekening Bank atas nama Aim. H. Ishartanto.
27. Bahwa selain melakukan investasi permodalan dalam pertambangan mineral, Para Tergugat juga ditawarkan agar membeli dan menyimpan bahan baku mineral berharga tersebut, yang hingga saat ini Para Tergugat masih menyimpan bahan baku tambang mineral berupa tanah dan pasir dalam kaleng-kaleng besar kurang lebih @25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan berat seluruhnya kurang lebih 100 (seratus) ton berada di rumah kediaman Aim. H. Ishartanto/ Para Tergugat di Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.
28. Bahwa Para Tergugat telah menanamkan modal investasi dengan membeli tanah dan pasir hasil tambang mineral tersebut seperti telah disampaikan di atas, sehingga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk melakukan biaya riset dan pembelian pupuk.

Maka, jumlah Kerugian Materiel yang nyata-nyata sesuai surat bukti yang diderita Para Tergugat/ Para Penggugat sebagai berikut:

1. Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk biaya riset dan pembelian pupuk cair;
2. Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) investasi Pertambangan mineral Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh).

Sehingga jumlah kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin, akurat, serta dapat dipercaya untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana kerugian sebesar Rp. 36.000.000.000.- (tiga puluh enam milyar rupiah) ditambahkan dengan bunga bank 12%/tahun (12 prosen) per tahun, maka investasi sejak tahun 2009 s/d tahun 2014 pada saat perkara ini didaftarkan, yaitu: selama dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun. Maka ditambah dengan bunga bank 12% per tahun yaitu: uang pokok Rp. 36.000.000.000.- X bunga bank (12% X 4 tahun) = uang pokok Rp. 36.000.000.000.- X 48% bunga bank = Rp. 17.280.000.000.- Sehingga Keseluruhan Total Kerugian Materiel: Nilai Pokok ditambah Bunga adalah Rp. 36.000.000.000.- + Rp. 17.280.000.000.- = Rp 53.280.000.000.- (lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian sebenarnya lebih besar dari nilai pokok investasi di atas sebesar Rp. 36.000.000.000.- (tiga puluh enam milyar rupiah), karena yang melalui langsung ON HAND dari tangan Aim H. Ishartanto kurang lebih Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah). Sehingga total kerugian pokok investasi karena tipu muslihat Para Penggugat tidak kurang dari Rp. 42.000.000.000.- (empat puluh dua milyar rupiah), Maka nilai selisih sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) tersebut dikonversi menjadi Nilai Kerugian Imateriel yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah).

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan PUTUSAN sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

oMenerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM PROVISI

oMemerintahkan kepada **Para Penggugat I s/d Para Penggugat VI** untuk menghentikan peralihan hak kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atas segala harta kekayaannya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tipu muslihat adalah milik **Para Tergugat I s/d Tergugat V.**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan Para Tergugat I s/d Para Tergugat V tidak melakukan perbuatan Wanprestasi atas persangkaan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

- o Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon dalam Kompensi ini diputus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). **IV.**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil DALAM REKONPENSI ini secara "*mutatis-mutandis*" pada dalil-dalil "JAWABAN" DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA di atas.
2. Bahwa dalil-dalil Dalam Rekonsensi ini telah disampaikan dalam dalil-dalil Dalam Kompensi di atas.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan tertanggal 06 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara perdata No. 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, kecuali yang menguntungkan.

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil Dalam Rekonsensi di atas, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan PUTUSAN sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk keseluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hak melakukan jual beli atau peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berasal dari hasil tipu muslihat milik Para Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar Kerugian Materiel dan Kerugian Immateriel secara sesaat dan sekaligus, sebagai berikut:
 - 4.1. **Total Kerugian Materiel:** Nilai Pokok ditambah Bunga adalah Rp. 36.000.000.000,- + Rp. 17.280.000.000,- = **Rp 53.280.000.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).**
 - 4.2. **Total Kerugian Immateriel yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).**
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, serta menjamin keabsahan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Tanah dan Bangunan yang terietak di Jalan Dukuh Magangan Rt. 002/ Rw. 008, Besito, Gebok, Kudus, Jawa Tengah beserta barang-barang bergerak di dalamnya;
- 5.2. Tanah dan Bangunan yang terietak di Jalan Kudus Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus Jawa Tengah beserta barang-barang bergerak di dalamnya;
- 5.3. Tanah dan Bangunan yang terietak di Besito No. 261, Gebok, Kudus, Jawa Tengah beserta barang-barang bergerak di dalamnya;
- 5.4. Kendaraan berupa mobil-mobil dan motor-motor serta perhiasan emas dan barang-barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang di dapat dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Penggugat Rekonpensi.
6. Menghukum Para Tergugat rekonpensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan *aquo* di atas berikut kendaraan berupa mobil-mobil dan motor-motor serta perhiasan emas dan barang-barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang di dapat dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Penggugat Rekonpensi secara seketika tanpa suatu syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

V. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- o Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalanya dan menolak gugatan Penggugat;

Hal 67
108.Put.No.258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Mustaqim, Bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Riza Roy, Bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti, Bukti P-3;
4. Akta Pendirian CV. Sekar Wangi Nusantara Nomor 7 tanggal 06 Februari 2010, Bukti P-4A;
5. Surat Keterangan Pengantar Nomor 198/18/VII/10, tanggal 30 Juli 2010 dari Kepala Desa Colo, Kabupaten Kudus, Bukti P-4B;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 510/105/11.25/PK.DU/10/2009, tanggal 12 Mei 2009, Bukti P-4C;
7. Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.5.15.06253, tanggal 12 Mei 2009, Bukti P-4D;
8. Surat Tanda Daftar Industri No. 535/210/10.3/2008 tanggal 01 Desember 2008, Bukti P-4E;
9. NPWP atas nama CV. Sekar Wangi Nusantara, Bukti P-4F;
10. Akta Pendirian PT. Sekar Wangi Nusantara No. 1, tanggal 2 November 2011, Bukti P-5A;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I No. AHU-58812.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 30 November 2011, Bukti P-5B;
12. Surat Keterangan Domisili No. 225/18/XI/2011, dari Kepala Desa Colo, Kabupaten Kudus, tanggal 04 November 2011, Bukti P-5C;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 510/018/11.25/PK/25.03/2012 tanggal 09 Januari 2012, Bukti P-5D;
14. Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.51.00578 tanggal 09 Januari 2012, Bukti P-5E;
15. NPWP atas nama PT. Sekar Wangi Nusantara, Bukti P-5F;
16. Akta Pendirian CV. Matra Indonesian Craft (CV. MATRA) No. 2 tanggal 6 Juli 1999, Bukti P-6A;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 510/264/11.25/PK/25.03/2014 tanggal 16 Mei 2014, Bukti P-6B;
18. Tanda Daftar CV No. 11.25.3.47.00271 tanggal 08 Mei 2014, Bukti P-6C;
19. NPWP atas nama Matra Indonesian Craft, Bukti P-6D;
20. Surat tanggal 12 Februari 2013 No. INV/SWN/002/IDIR/120213 tentang tagihan pembayaran, Bukti P-7A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan kredibel. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 68 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat tanggal 12 Februari 2013 No. INV/SWN/001/IDIR/120213 tentang tagihan pembayaran, Bukti P-7B;
22. Surat tanggal 6 Januari 2010 No. INV/SWN/001/060110 tentang Laporan Penerimaan Down Payment dan Pengiriman Barang, Bukti P-8A;
23. - Rekening Koran BNI No. 0126055389 tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
- Rekening Koran No. 00310000361 tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009;
Bukti P-8B;
24. - Tanda Terima tanggal 6 November 2009;
- Surat Jalan tanggal 6 November 2009;
- Tanda Terima tanggal 6 November 2009;
- Surat Jalan tanggal 6 November 2009;
- Tanda Terima tanggal 6 November 2009;
- Surat Jalan tanggal 6 November 2009;
- Surat Jalan tanggal 16 November 2009;
- Tanda Terima tanggal 16 November 2009; Bukti P-8C;
25. Surat tanggal 6 April 2010 No. INV/SWN/002/060410, perihal tagihan pembayaran, Bukti P-9A;
26. Rekening Koran BRI tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010, Bukti P-9B;
27. Rekening Koran BCA tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010, Bukti P-9C;
28. Tanda Terima Pengiriman barang tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9D;
29. Surat Jalan tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9E;
30. Tanda Terima tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9F;
31. Surat Jalan tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9G;
32. Tanda terima tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9H;
33. Surat Jalan tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9I;
34. Tanda terima tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9J;
35. Surat Jalan tanggal 6 Januari 2010, Bukti P-9K;
36. Tanda Terima tanggal 11 Januari 2010, Bukti P-9L;
37. Surat Jalan tanggal 11 Januari 2010, Bukti P-9M;
38. Surat Jalan tanggal 29 Januari 2010, Bukti P-9N;
39. Surat Jalan tanggal 29 Januari 2010, Bukti P-9O;
40. Surat Jalan tanggal 29 Januari 2010, Bukti P-9P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 69 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Tanda Terima tanggal 12 Februari 2010, Bukti P-9Q;
42. Surat Jalan tanggal 12 Februari 2010, Bukti P-9R;
43. Tanda terima tanggal 12 Februari 2010, Bukti P-9S;
44. Surat Jalan tanggal 12 Februari 2010, Bukti P-9T;
45. Tanda terima tanggal 18 Februari 2010, Bukti P-9U;
46. Surat Jalan tanggal 18 Februari 2010, Bukti P-9V;
47. Tanda terima tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9W;
48. Surat jalan tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9X;
49. Tanda terima tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9Y;
50. Surat Jalan tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9Z;
51. Tanda terima tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9A1;
52. Surat Jalan tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9B1;
53. Tanda terima tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9C1;
54. Surat Jalan tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9D1;
55. Tanda terima tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9E1;
56. Surat Jalan tanggal 2 Maret 2010, Bukti P-9F1;
57. Tanda terima tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9G1;
58. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9H1;
59. Tanda terima tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9I1;
60. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9J1;
61. Tanda terima tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9K1 ;
62. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9L1;
63. Tanda terima tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9M1;
64. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9N1;
65. Tanda Terima tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9O1;
66. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2010, Bukti P-9P1;
67. Tanda terima tanggal 20 Maret 2010, Bukti P-9Q1;
68. Surat jalan tanggal 20 Maret 2010, Bukti P-9R1;
69. Tanda Terima tanggal 20 Maret 2010, Bukti P-9S1;
70. Surat Jalan tanggal 20 Maret 2010, Bukti P-9T1;
71. Surat tanggal 3 Mei 2010 No. INV/SWN/003/030510, tentang tagihan pembayaran, Bukti P-10A;
72. Rekening Koran BRI tanggal 6 April 2010 sampai 29 April 2010, Bukti P-10B;
73. Tanda terima tanggal 3 April 2010, Bukti P-10C;
74. Surat Jalan tanggal 3 April 2010, Bukti P-10D;
75. Tanda terima tanggal 3 April 2010, Bukti P-10E;

Hal 70 dari 108 Put. No. 258/Pdt. G/2014/PN. Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Jalan tanggal 3 April 2010, Bukti P-1 OF;
77. Tanda terima tanggal 3 April 2010, Bukti P-10G;
78. Surat Jalan tanggal 3 April 2010, Bukti P-1 OH;
79. Tanda Terima tanggal 18 April 2010, Bukti P-10i;
80. Surat Jalan tanggal 18 April 2010, Bukti P-10J;
81. Tanda terima tanggal 23 April 2010, Bukti P-1 OK;
82. Surat Jalan tanggal 23 April 2010, Bukti P-1 OL;
83. Tanda terima tanggal 23 April 2010, Bukti P-1 OM;
84. Surat Jalan tanggal 23 April 2010, Bukti P-1 ON;
85. Surat tanggal 3 Juni 2010 No. INV/SWN/004/030610, perihal tagihan pembayaran, Bukti P-11A;
86. Rekening Koran BRI tanggal 7 Mei 2010 sampai tanggal 31 Mei 2010, Bukti P-11B;
87. Tanda Terima tanggal 10 Mei 2010, Bukti P-11C;
88. Surat Jalan tanggal 10 Mei 2010, Bukti P-11D;
89. Tanda terima tanggal 10 Mei 2010, Bukti P-11E;
90. Surat Jalan tanggal 10 Mei 2010, Bukti P-11F;
91. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11G;
92. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11H;
93. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11i;
94. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11 J;
95. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11K;
96. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11L;
97. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11M;
98. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11N;
99. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-110;
100. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11P;
101. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11Q;
102. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11R;
103. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11S;
104. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11T;
105. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11U;
106. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11V;
107. Tanda Terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11W;
108. Surat jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11X;
109. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11Y;
110. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11Z;

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11A1;
112. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11B1;
113. Tanda terima tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11C1;
114. Surat Jalan tanggal 14 Mei 2010, Bukti P-11D1;
115. Tanda terima tanggal 19 Mei 2010, Bukti P-11E1;
116. Surat Jalan tanggal 19 Mei 2010, Bukti P-11F1;
117. Tanda Terima tanggal 26 Mei 2010, Bukti P-11G1;
118. Surat Jalan tanggal 26 Mei 2010, Bukti P-11H1;
119. Tanda terima tanggal 26 Mei 2010, Bukti P-11M;
120. Surat Jalan tanggal 26 Mei 2010, Bukti P-11J1;
121. Tanda terima tanggal 26 Mei 2010, Bukti P-11K1;
122. Surat Jalan tanggal 26 Mei 2010, Bukti P-11L1;
123. Surat tanggal 6 Juli 2010 No. INV/SWN/005/060710 Perihal tagihan pembayaran, Bukti P-12A;
124. Rekening Koran BRI tanggal 3 Juni 2010 sampai tanggal 25 Juni 2010, Bukti P-12B;
125. Tanda Terima tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12C;
126. Surat Jalan tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12D;
127. Tanda terima tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12E;
128. Surat Jalan tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12F;
129. Tanda terima tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12G;
130. Surat Jalan tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12H;
131. Tanda terima tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12i;
132. Surat Jalan tanggal 4 Juni 2010, Bukti P-12J;
133. Tanda Terima tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12K;
134. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12L;
135. Tanda terima tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12M;
136. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12N;
137. Tanda terima tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12O;
138. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12P;
139. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12Q;
140. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12R;
141. Tanda terima tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12S;
142. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2010, Bukti P-12T;
143. Tanda Terima tanggal 13 Juni 2010, Bukti P-12U;
144. Surat Jalan tanggal 13 Juni 2010, Bukti P-12V;
145. Tanda terima tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12W;

Handwritten signature or mark.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar publik dan media massa dapat mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 72 dari 108 Put No 258/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Surat Jalan tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12X;
147. Tanda terima tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12Y;
148. Surat Jalan tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12Z;
149. Tanda terima tanggal 17 Juni 2010, Bukti P12A1;
150. Surat Jalan tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12B1;
151. Tanda terima tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12C1;
152. Surat Jalan tanggal 17 Juni 2010, Bukti P-12D1;
153. Tanda Terima tanggal 26 Juni 2010, Bukti P-12E1;
154. Surat Jalan tanggal 26 Juni 2010, Bukti P-12F1;
155. Surat tanggal 3 Agustus 2010 No. INV/SWN/006/030810 tentang tagihan pembayaran, Bukti P-13A;
156. Rekening Koran BNI tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan 1 Agustus 2010, Bukti P-13B;
157. Tanda terima tanggal 13 Juli 2010, Bukti P-13C;
158. Surat Jalan tanggal 13 Juli 2010, Bukti P-13D;
159. Tanda Terima tanggal 14 Juli 2010, Bukti P-13E;
160. Surat Jalan tanggal 14 Juli 2010, Bukti P-13F;
161. Surat tanggal 6 September 2010 No. INV/SWN/007/060910 perihal tagihan pembayaran, Bukti P-14A;
162. Rekening koran BNI tanggal 1 Agustus 2010 sampai 31 Agustus 2010, Bukti P-14B;
163. - Tanda terima tanggal 10 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 10 Agustus 2010;
 - Tanda terima tanggal 10 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 10 Agustus 2010;
 - Tanda terima tanggal 10 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 10 Agustus 2010;
 - Tanda terima tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat jalan tanggal 13 Agustus 2010;
 - Tanda Terima tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2010;
 - Tanda terima tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2010;
 - Tanda terima tanggal 17 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 17 Agustus 2010;
 - Tanda terima tanggal 17 Agustus 2010;
 - Surat Jalan tanggal 17 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 73 dari 108 Put No 258/Pdt.G/2014/PTN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima tanggal 17 Agustus 2010;
- Surat Jalan tanggal 17 Agustus 2010;
- Tanda terima tanggal 19 Agustus 2010;
- Surat Jalan tanggal 19 Agustus 2010; Bukti P-14C;
- 164. Surat tanggal 6 Oktober 2010 No. INV/SWN/008/0601010 perihal tagihan pembayaran, Bukti P-15A;
- 165. - Rekening Koran BCA tanggal 1 September 2010 sampai dengan 30 September 2010
- Rekening Koran BNI tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan 8 September 2010; Bukti P-15B;
- 166. Surat tanggal 3 November 2010 No. INV/SWN/009/0801110 perihal tagihan pembayaran, Bukti P-16A;
- 167. Rekening Koran BNI tanggal 8 September 2010 sampai dengan 2 November 2010, Bukti P-16B;
- 168. - Tanda terima tanggal 25 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 25 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 25 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 25 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 25 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 25 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 25 oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 25 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 27 oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 27 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 27 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 27 Oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2010;
- Tanda terima tanggal 27 oktober 2010;
- Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2010; Bukti P-16C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini ke publik mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Surat tanggal 6 Desember 2010 No. INV/SWN/010/0601210 perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-17A;
170. Rekening Koran BNI tanggal 8 September 2010 sampai dengan 2 November 2010, Bukti P-17B;
171. - Tanda terima tanggal 6 November 2010;
- Surat Jalan tanggal 6 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 6 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 6 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 6 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 6 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 7 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 7 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 18 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 18 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 18 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 19 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 19 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 19 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 19 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 22 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 22 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 22 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 22 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 24 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 24 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 24 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 24 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 26 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 26 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 26 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 26 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 30 November 2010;
 - Surat Jalan tanggal 30 November 2010;
 - Tanda terima tanggal 30 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan tanggal 30 November 2010; Bukti

P-17C;

172. Surat tanggal 6 Januari 2011 No. INV/SWN/011/060111 perihal Tagihan pembayaran,

Bukti P-18A;

173. Rekening Koran BNI tanggal 29 November 2010 sampai dengan 20 Desember 2010,

Bukti P-18B;

174. Tanda terima tanggal 2 Desember 2010, Bukti P-18C;

175. Surat Jalan tanggal 2 Desember 2010, Bukti P-18D;

176. Tanda terima tanggal 2 Desember 2010, Bukti P-18E;

177. Surat Jalan tanggal 2 Desember 2010, Bukti P-18F;

178. Tanda terima tanggal 2 Desember 2010, Bukti P-18G;

179. Surat Jalan tanggal 2 Desember 2010, Bukti P-18H;

180. Tanda terima tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18i;

181. Surat Jalan tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18J;

182. Tanda terima tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18K;

183. Surat Jalan tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18L;

184. Tanda terima tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18M;

185. Surat Jalan tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18N;

186. Tanda terima tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18O;

187. Surat Jalan tanggal 3 Desember 2010, Bukti P-18P;

188. Tanda terima tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18Q;

189. Surat Jalan tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18R;

190. Tanda Terima tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18S;

191. Surat Jalan tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18T;

192. Tanda terima tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18U;

193. Surat jalan tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18V;

194. Surat Pengantar Barang tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18W;

195. Surat Pengantar Angkutan tanggal 4 Desember 2010, Bukti P-18X;

196. Tanda terima pengiriman barang tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18Y;

197. Surat Jalan tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18Z;

198. Tanda terima tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18A1;

199. Surat Jalan tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18B1;

200. Tanda terima tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18C1;

201. Surat Jalan tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18D1;

202. Tanda terima tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18E1;

203. Surat Jalan tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18F1;

204. Surat Pengantar Angkutan tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18G1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan melalui situs ini. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kelengkapan, ketepatan, dan akurasi informasi yang tercantum pada situs ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 76 dari 108 Put No: 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Surat Pengantar Angkutan tanggal 6 Desember 2010, Bukti P-18H1;
206. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18M;
207. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18J1;
208. Tanda Terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18K1;
209. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18L1;
210. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18M1;
211. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18N1;
212. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18O1;
213. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18P1;
214. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18Q1;
215. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18R1;
216. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18S1;
217. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18T1;
218. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18U1;
219. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18V1;
220. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18W1;
221. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18X1;
222. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18Y1;
223. Surat jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18Z1;
224. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18A2;
225. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18B2;
226. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18C2;
227. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18D2;
228. Tanda terima tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18E2;
229. Surat Jalan tanggal 10 Desember 2010, Bukti P-18F2;
230. Surat Pengantar Barang tanggal 11 Desember 2010, Bukti P-18G2;
231. Surat Pengantar Angkutan tanggal 11 Desember 2010, Bukti P-18H2;
232. Surat Pengantar Barang tanggal 11 Desember 2010, Bukti P-18i2;
233. Surat Pengantar Angkutan tanggal 11 Desember 2010, Bukti P-18J2;
234. Surat Pengantar Barang tanggal 11 Desember 2010, Bukti P-18K2;
235. Surat Pengantar Angkutan tanggal 11 Desember 2010, Bukti P-18L2;
236. Surat Pengantar Barang tanggal 16 Desember 2010, Bukti P-18M2;
237. Surat Pengantar Angkutan tanggal 16 Desember 2010, Bukti P-18N2;
238. Surat Pengantar Barang tanggal 17 Desember 2010, Bukti P-18O2;
239. Surat Pengantar Angkutan tanggal 17 Desember 2010, Bukti P-18P2;
240. Surat Pengantar Barang tanggal 17 Desember 2010, Bukti P-18Q2;
241. Surat Pengantar Angkutan tanggal 17 Desember 2010, Bukti P-18R2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Surat Pengantar Barang tanggal 18 Desember 2010, Bukti P-18S2;
243. Surat Pengantar Angkutan tanggal 18 Desember 2010, Bukti P-18T2;
244. Tanda terima tanggal 18 Desember 2010, Bukti P-18U2;
245. Surat Jalan tanggal 18 Desember 2010, Bukti P-18V2;
246. Surat Pengantar Barang tanggal 19 Desember 2010, Bukti P-18W2;
247. Surat Pengantar Angkutan tanggal 19 Desember 2010, Bukti P-18X2;
248. Surat Pengantar Angkutan tanggal 20 Desember 2010, Bukti P-18Y2;
249. Surat Pengantar Angkutan tanggal 20 Desember 2010, Bukti P-18Z2;
250. Surat tanggal 3 Februari 2011 No. INV/SWN/012/030211 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-19A;
251. Rekening Koran BNI tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 30 Januari 2011, Bukti P-19B;
252. - Tanda terima tanggal 24 Januari 2011 ;
 - Surat Jalan tanggal 24 Januari 2011;
 - Tanda terima tanggal 30 Januari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 30 Januari 2011;
 - Tanda terima tanggal 30 Januari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 30 Januari 2011;
 - Tanda Terima tanggal 30 Januari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 30 Januari 2011;
 - Tanda terima tanggal 31 Januari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 31 Januari 2011;
 - Tanda terima tanggal 31 Januari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 31 Januari 2011;
 - Tanda terima tanggal 31 Januari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 31 Januari 2011; Bukti P-19C;
253. Surat tanggal 3 Maret 2011 No. INV/SWN/013/030311 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-20A;
254. - Rekening Koran BNI tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
 - Rekening Koran BCA tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011; Bukti P-20B;
255. - Tanda terima tanggal 4 Februari 2011;
 - Surat Jalan tanggal 4 Februari 2011; Bukti P-20C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan transparan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 78 dari 108 Put No: 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Surat tanggal 6 April 2011 No. INV/SWN/014/060411 Perihal Tagihan Pembayaran,
Bukti P-21A;
257. Rekening Koran BNI tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan 12 April 2011, Bukti P-21B;
258. - Tanda terima tanggal 18 Maret 2011;
- Surat Jalan tanggal 18 Maret 2011;
- Tanda Terima tanggal 22 Maret 2011;
- Surat Jalan tanggal 22 Maret 2011;
Bukti P-21C;
259. Surat tanggal 3 Mei 2011 No. INV/SWN/015/030511 Perihal Tagihan Pembayaran,
Bukti P-22A;
260. - Rekening Koran BNI tanggal 12 April 2011 sampai dengan 18 Juni 2011;
- Rekening Koran BCA tanggal 1 April 2011 sampai dengan 25 April 2011; Bukti
P-22B;
261. - Tanda terima tanggal 7 April 2011;
- Surat Jalan tanggal 7 April 2011;
- Tanda terima tanggal 7 April 2011;
- Surat Jalan tanggal 18 April 2011; Bukti
P-22C;
262. Surat tanggal 6 Juni 2011 No. INV/SWN/016/060611 Perihal Tagihan Pembayaran,
Bukti P-23A;
263. Rekening Koran BNI tanggal 12 April 2011 sampai dengan 18 Juni 2011, Bukti P-23B;
264. - Tanda terima tanggal 15 Mei 2011;
- Surat Jalan tanggal 15 Mei 2011; Bukti
P-23C;
265. Surat tanggal 6 Juli 2011 No. INV/SWN/017/060711 Perihal Tagihan Pembayaran,
Bukti P-24A;
266. Rekening Koran BCA tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011, Bukti P-24B;
267. - Tanda terima tanggal 16 Juni 2011;
- Surat Jalan tanggal 16 Juni 2011; Bukti
P-24C;
268. Surat tanggal 3 Agustus 2011 No. INV/SWN/018/030811 Perihal Tagihan Pembayaran,
Bukti P-25A;
269. - Rekening Koran BRI tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 25 Juli 2011;
- Rekening Koran BCA tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 20 Juli 2011;

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 79 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-25B;
270. - Tanda terima tanggal 5 juli 2011;
- Surat Jalan tanggal 5 Juli 2011;
 - Tanda terima tanggal 18 Juli 2011;
 - Surat Jalan tanggal 18 Juli 2011; Bukti P-25C;
271. Surat tanggal 6 September 2011 No. INV/SWN/019/0060911 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-26A;
272. - Rekening Koran BRI tanggal 19 Agustus 2011 sampai 25 Agustus 2011;
- Rekening Koran BCA tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 29 Agustus 2011; Bukti P-26B;
273. Surat tanggal 3 Oktober 2011 No. INV/SWN/020/0311011 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-27A;
274. - Rekening Koran BNI tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Rekening Koran BRI tanggal 25 September 2011 sampai dengan 28 September 2011;
 - Rekening Koran BCA tanggal 2 September 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011; Bukti P-27B;
275. Surat tanggal 3 November 2011 No. INV/SWN/021/0312011 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-28A;
276. Surat tanggal 6 Desember 2011 No. INV/SWN/022/061211 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-29A;
277. Surat tanggal 9 Januari 2012 No. INV/SWN/023/090112 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-30A;
278. Rekening Koran BNI tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, Bukti P-30B;
279. Surat tanggal 6 Februari 2012 No. INV/SWN/024/060212 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-31A;
280. Rekening Koran BNI tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011, Bukti P-31B;
281. Surat tanggal 6 Maret 2012 No. INV/SWN/025/060312 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-32A;
282. Rekening Koran BNI tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011, Bukti P-32B;

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya, demi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Surat tanggal 3 April 2012 No. INV/SWN/026/030412 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-33A;
284. Rekening Koran BNI tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan 27 April 2012, Bukti P-33B;
285. Surat tanggal 7 Mei 2012 No. INV/SWN/001/070512 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-34A;
286. Rekening Koran BNI tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan 27 April 2012, Bukti P-34B;
287. - Tanda Terima tanggal 14 April 2012;
- Surat Jalan tanggal 14 April 2012;
 - Tanda Terima tanggal 14 April 2012;
 - Surat Jalan tanggal 14 April 2012; Bukti P-34C;
288. Surat tanggal 5 Juni 2012 No. INV/SWN/002/050612 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-35A;
289. - Rekening koran BNI tanggal 27 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012;
- Rekening koran BCA tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012; Bukti P-35B;
290. - Tanda terima tanggal 6 Mei 2012;
- Surat Jalan tanggal 6 Mei 2012;
 - Tanda terima tanggal 8 Mei 2012;
 - Surat Jalan tanggal 8 Mei 2012;
- Bukti P-35C;
291. Surat tanggal 3 Juli 2012 No. INV/SWN/003/030712 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-36A;
292. Rekening koran BNI tanggal 27 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, Bukti P-36B;
293. - Tanda terima tanggal 4 Juni 2012;
- Surat Jalan tanggal 4 Juni 2012;
 - Tanda terima tanggal 4 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 4 Juni 2012;
 - Tanda terima tanggal 25 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 25 Juni 2012;
 - Tanda terima tanggal 25 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 25 Juni 2012;
 - Tanda Terima tanggal 25 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 25 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima tanggal 26 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 26 Juni 2012;
 - Tanda terima tanggal 26 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 26 Juni 2012;
 - Tanda terima tanggal 26 Juni 2012;
 - Surat Jalan tanggal 26 Juni 2012; Bukti P-36C;
294. Surat tanggal 30 Agustus 2012 No. INV/SWN/004/030812 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-37A;
295. - Rekening koran BNI tanggal 27 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012;
- Rekening koran BCA tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012; Bukti P-37B;
296. - Tanda terima tanggal 2 Juli 2012;
- Surat Jalan tanggal 2 Juli 2012;
 - Tanda terima tanggal 21 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 21 Juli 2012;
 - Tanda Terima tanggal 22 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 22 Juli 2012;
 - Tanda Terima tanggal 23 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 23 Juli 2012;
 - Tanda terima tanggal 23 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 23 Juli 2012;
 - Tanda terima tanggal 24 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 24 Juli 2012;
 - Tanda terima tanggal 24 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 24 Juli 2012;
 - Tanda terima tanggal 24 Juli 2012;
 - Surat Jalan tanggal 24 Juli 2012;
- Bukti P-37C;
297. Surat tanggal 6 September 2012 No. INV/SWN/005/060912 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-38A;
298. - Tanda terima tanggal 3 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;
 - Tanda Terima tanggal 3 Agustus 2012;
 - Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;
 - Tanda terima tanggal 3 Agustus 2012;
 - Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima tanggal 3 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 3 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 3 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;
- Tanda Terima tanggal 3 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 3 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan 5 Agustus 2012;
- Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;
- Tanda terima tanggal 5 Agustus 2012;
- Surat Jalan tanggal 5 Agustus 2012;

299. Surat tanggal 3 Oktober 2012 No. INV/SWN/006/031012 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-39A;

300. Rekening Koran BRI tanggal 14 September 2012 sampai dengan 28 September 2012, Bukti P-39B;

301. - Tanda Terima tanggal 4 September 2012;
- Surat Jalan tanggal 4 September 2012; Bukti P-39C;

302. Surat tanggal 6 November 2012 No. INV/SWN/007/061112 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-40A;

303. Rekening Koran BRI tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 30 Oktober 2012, Bukti P-40B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar masyarakat luas dapat mengetahui perkembangan putusan dan memantau pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 83 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PTN.Ukt. Set



7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Surat tanggal 3 Desember 2012 No. INV/SWN/008/031212 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-41A;
305. Rekening Koran BRI tanggal 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012, Bukti P-41B;
306. Surat tanggal 8 Januari 2013 No. INV/SWN/009/080113 Perihal Tagihan Pembayaran, Bukti P-42A;
307. Rekening koran BRI tanggal 6 Desember sampai dengan 25 Desember 2012, Bukti P-42B;
308. - Tanda terima tanggal 12 Desember 2012;
- Surat Jalan tanggal 12 Desember 2012; Bukti P-42C;
309. - Tanda terima tanggal 19 Oktober 2009;
- Surat Jalan tanggal 19 Oktober 2009;
- Tanda Terima tanggal 29 Januari 2010;
- Surat Jalan tanggal 29 Januari 2010;
- Tanda terima tanggal 6 Januari 2010;
- Surat Jalan tanggal 6 Januari 2010; Bukti P-43;
310. - Tanda terima tanggal 20 Maret 2009;
- Surat Jalan tanggal 20 Maret 2009; Bukti P-44;
311. Memorandum Kesepahaman antara PT Sang Hyang Sri dan PT Global Green Industries, tanggal 12 Juli 2012, Bukti P-45A;
312. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Penetralisir Tanah antara PT Global Green Industries dengan PT Sang Hyang Sri, tanggal 13 Juli 2011, Bukti P-45B;
313. Surat Penawaran Harga Produk PT Global Green Industries ke PT Sang Hyang Sri tanggal 11 Juli 2011, Bukti P-45C;
314. Pesanan Pestisida untuk GP3K dan reguler dari PT Sang Hyang Sri kepada PT Global Green Industries tanggal 29 September 2011, Bukti P-45D;
315. Pemberitahuan lewat email tentang purchase contract antara PT Global Green Industries dan Universal Navigation Pte.Ltd tanggal 29 Juli 2011, Bukti P-46A;
316. Pemberitahuan lewat email tentang L/C original tanggal 12 September 2011, Bukti P-46B;
317. Foto Aim. Bapak DR H. Ishartanto, SE, MBA dengan Direksi Universal Navigation Pte.Ltd, Bukti P-46C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menjamin kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 85 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sel



318. Surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 440/TU.210/M/9/2010 tanggal 7 September 2010 Perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Bukti P-47;
319. Lampiran Pendaftaran Pupuk Organik Norn 440/TU.210/M/9/2010 tanggal 7 September 2010, Bukti P-48;
320. Surat dari Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian Pertanian RI No. 3755/SR.130/A. 10/9/2010 tanggal 17 September 2010 Perihal Pemberitahuan, Bukti P-49;
321. Hasil Uji Mutu No. 241/PO/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bukti P-50;
322. Laporan Hasil Analisis Ref. 310/Lit/2010 dari Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Bukti P-51;
323. Surat Pernyataan Merek Bregadium Water, tanggal 9 Maret 2012 No. 01.3/SPGGI/SWN/III/12, Bukti P-52;
324. Sertifikat Analisis No. A/563.A/LM/Anls/09/11 dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, tanggal 26 September 2011, Bukti P-53;
325. Sertifikat Analisis No. A/563.D/LM/Anls/09/11 dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, tanggal 26 September 2011, Bukti P-54;
326. Sertifikat Analisis No. A/563.B/LM/Anls/09/11 dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, tanggal 26 September 2011, Bukti P-55;
327. Sertifikat Analisis No. A/581 /LM/Anls/10/11 dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, tanggal 17 Oktober 2011, Bukti P-56;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar tidak dibawah sumpah karena para saksi mempunyai hubungan pekerjaan atau sebagai karyawan dalam peusahaan Para Penggugat sampai sekarang dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi REMONPERDANA ALPARIS.

Bahwa saksi adalah karyawan Para Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Bahwa saksi bekerja di perusahaan Para Penggugat sebagai administrasi yang menyiapkan dokumen pengiriman, surat jalan, tanda terima dan membuat tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi produk dari perusahaan Para Penggugat berupa Bregadium Fertilize, untuk penyubur tanaman, Bregadium Soli Neutralizer, untuk Bregadium bio decoposer untuk pengoplosan, bregadium nutritions untuk unggas, bregadium metal nutrient untuk sapi, bregadium metal nutrient untuk sapi, bregadium nutrien untuk kambing, bergadium , bregadium metal nutrient untuk sapi, untuk kambing dan bregadium water khusus tanaman pangan, bergadium ph 27 tumbuhan;

Bahwa saksi mengetahui kekurangan tagihan yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat Kompensi (vide bukti P-7 s/d P-44); Bahwa saksi mengetahui kerjasama PT.Global Green Industries dengan rekanan perusahaannya, salah satunya adalah PT.Sang Hyang Seri;

Bahwa saksi mengetahui dari informasi E-Mail yang pernah dikirimkan Dr.H.Ishartanto, SE.MMA ke E-Mail perusahaan Penggugat II;

Bahwa saksi mengetahui harga pembelian dari perusahaan PT.Sekarwangi Nusantara sebesar Rp.81.600 dan menjualnya kembali ke PT.Sang Hyang Seri sebesar Rp. 120.000,- (bukti P-45);

Bahwa setahu saksi terhadap PT.Global Green Industries total tagihan sebesar lebih kurang sebesar Rp.103 Milyar;

Bahwa selain produk pupuk saksi pernah melihat ada pemberitahuan dari Tergugat II tentang penjualan kepada perusahaan di Singapura dan pembayarannya sekitar 10 Milyar; dan saksi membenarkan bukti P-46;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat telah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat dan diterbitkan DPO;

Bahwa setahu saksi bahwa terhadap pupuk cair dari Penggugat sudah mendapat sertifikat dari Laboratorium UGM Yogyakarta, Malang dan Ijin dari Departemen Pertanian;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hasil Lab yang di UGM dan Malang sudah di Lab ulang lagi dan hasilnya tidak terdeteksi; Bahwa saksi mengetahui tentang izin yang berkaitan dengan bukti T-18 sampai T-18T;

Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada para petani yang komplain kepada Penggugat terhadap pemakaian pupuk cair dari Penggugat; Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.103 Milyar yang baru dibayar Rp.37 Milyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 87 dari 108 Put. No 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu PT.Global Green didirikan pada tahun 2010 dan tujuan didirikan untuk menjadi Distributor pupuk dan menjual kembali kepada Perusahaan lain;

Bahwa saksi mengetahui kerjasama diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah jual beli putus;

2. Saksi ENRICO GAUTAMA

Bahwa saksi adalah karyawan Para Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Bahwa saksi mengetahui P.Ishartanto meninggal dunia pada bulan Agustus 2012;

Bahwa setahu saksi pembayaran terhadap produk pupuk cair dilakukan oleh Tergugat melalui transfer dan saksi mengetahui dari ibu Yulianti karena setiap transfer masuk ibu Yulianti selalu laporkan pada admin;

Bahwa sampai sekarang perusahaan Penggugat masih mengirim pupuk cair ke Brunai Darussalam;

Bahwa saksi membenarkan telah mengirim sample galon berisi pasir kepada Tergugat dan barang tersebut adalah hasil riset Penggugat dengan Pak Hartanto;

Bahwa pasir yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) truk;

Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 103 Milyar dan yang baru dibayar baru Rp.37 Milyar;

Bahwa selain produk pupuk saksi pernah melihat ada pemberitahuan dari Tergugat II tentang penjualan kepada perusahaan di Singapura dan pembayarannya sekitar 10 Milyar; dan saksi membenarkan bukti P-46;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat telah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat dan diterbitkan DPO;

Bahwa setahu saksi terhadap pupuk cair dari Penggugat sudah mendapat sertifikat dari Laboratorium UGM Yogyakarta, Malang dan Ijin dari Departemen Pertanian;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hasil Lab yang di UGM dan Malang sudah di Lab ulang lagi dan hasilnya tidak terdeteksi; Bahwa saksi mengetahui tentang izin yang berkaitan dengan bukti T-18 sampai T-18T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dalam setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 88 dari 108 Put No.258/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-52 berupa surat pernyataan dari PT.Global Green Industries yang pernah mengajukan hak merek ke Departemen Pertanian, tetapi karena bukan milik dari PT.Global Green Industries, dan kami keberatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Laporan Polisi nomor: IP/1039/XI/2013/Bareskrim tanggal 13 Desember 2013, Bukti T-1;
2. DPO/82/X/2014/Dittipidum tanggal 28 oktober 2014 atas nama Noor Mustaqim bin Kasiban Aruji, Bukti T-2A;
3. DPO/83/X/2014/Dittipidum tanggal 28 oktober 2014 atas nama Yuliati, Bukti T-2B;
4. DPO/84/X/2014/Dittipidum tertanggal 28 oktober 2014 atas nama Riza Roy, Bukti T-2C;
5. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Mabes Polri Nomor: B/335A/II/2014 tanggal 15 Juli 2014, Bukti T-3;
6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Mabes Polri Nomor: B/503/Xi/2014 Tanggal 6 November 2014, Bukti T-4;
7. 1 (satu) buah foto ukuran postcard (aim. Ishartanto duduk bersama Noor Mustaqim di atas batangan emas), Bukti T-5;
8. Foto-foto botol-botol plastik berisi pupuk cair @ 1 kg/ botol, Bukti T-6;
9. Foto-foto ember-ember plastik berisi pasir @ 25 kg/ ember, Bukti T-7;
10. BUKTI T-8:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 13 Juli 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 06 Agustus 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. BUKTI T-8A:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 26 Oktober 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 16 November 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. BUKTI T-8B:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 18 November 2010 BNI MTH PT. GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer Uang tanggal 29 November 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13. BUKTI T-8C:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 9 Desember 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 13 Desember 2010 BNI MTH PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 14. BUKTI T-8D:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 07 Januari 2011 BNI MTH PT. GGI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 21 Januari 2011 BNI MTH PT. GGI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 15. BUKTI T-8E:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 11 Februari 2011 BNI MTH PT. GGI Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 24 Februari 2011 BNI MTH PT. GGI Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 16. BUKTI T-8F:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 17 Maret 2011 BNI MTH PT.GGI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
 - Bukti Transfer Uang tanggal 21 Maret 2011 BNI MTH PT.GGI Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 17. BUKTI T-8G:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 04 Mei 2011 BNI MTH PT.GGI Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan
 - Bukti Transfer Uang tanggal 20 Juni 2011 BCA PT GGI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 18. BUKTI T-8H:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 20 September 2011 BNI MTH PT.GGI Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
 - Bukti Transfer Uang tanggal 01 Februari 2012 BNI MTH PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 19. BUKTI T-8I:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 04 April 2012 BNI MTH PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
 - Bukti Transfer Uang tanggal 05 Oktober 2012 BRI CM PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti Transfer Uang tanggal 15 Oktober 2012 BRI CM PT.GGI Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Bukti T-8J;
21. Surat pengakuan penerimaan uang CV. Sekar Wangi Nusantara ditandatangani oleh Direktur Utama/Reza Roy tanggal 6 November 2011 karena uang diserahkan secara langsung tunai oleh DR. H. Ishartanto, SE selaku komisaris utama PT. Global Green Industries, Bukti T-9;
22. BUKTI T-10:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 17 Pebruari 2010 dari DR, ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Bukti Transfer Uang tanggal 15 April 2010 dari DR. ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
23. BUKTI T-1 OA:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 11-05-2010 dari DR, ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 19-05-2010 dari DR. ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
24. BUKTI T-10B:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 17-06-2010 dari DR. ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 2-09-2010 dari DR. ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
25. BUKTI T-10C:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 06-09-2010 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 30-09-2010 dari DR, ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
26. BUKTI T-10D:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 91 dari 108 Put No: 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti Transfer Uang tanggal 18-10-2010 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti Transfer Uang tanggal 01-11-2010 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 27. BUKTI T-10E:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 19-11-2010 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 02-02-2011 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 28. BUKTI T-1 OF:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 27-04-2011 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 19-08-2011 dari DR, ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 29. BUKTI T-10G:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 24-08-2011 dari DR, ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 25-08-2011 dari DR, ISHARTANTO KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 30. BUKTI T-1 OH:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 28-09-2011 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 24-01-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 31. BUKTI T-101:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 6-02-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 20-02-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 32. BUKTI T-1 OJ:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 01-03-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 1000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti Transfer Uang tanggal 27-4-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 33. BUKTI T-1 OK:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 23-05-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 4-7-2012 KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 34. BUKTI T-1 OL:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 28-09-2012 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 30-10-2012 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 35. BUKTI T-1 OM:
 - Bukti Transfer Uang tanggal 26-11-2012 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bukti Transfer Uang tanggal 6-12-2012 dari PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES KE REKENING ATAS NAMA YULIAT/PENGGUGAT III Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 36. Surat Tanda Penerimaan Nomor: Stp/319/Xii/ 2013/Dittipidum Tanggal 30 Desember 2013, Bukti T-11;
- 37. Surat Tanda Penerimaan Nomor: stp/43/ii/2014/ dittipidum tanggal 5 Februari 2014, Bukti T-12;
- 38. Foto vozagreen tiga jenis pupuk cair, Bukti T-13;
- 39. Hasil analisis No. ICBB.LHP.III.2013.0010 tanggal 7 Maret 2013, Bukti T-13A;
- 40. Faktur pajak PT. Intertek Utama Services tanggal 8 Maret 2013, Bukti T-14;
- 41. Test Report Date Received tanggal 26/02/2013 date reported tanggal 08/03/1203, Bukti T-14A;
- 42. PT. Sgs Indo Assay Laboratories invoice in 13-000637 tanggal 21/2/2013, Bukti T-15;
- 43. PT. SGS Indo Assay Laboratories Analytical Report Date Received tanggal 14 Feb 2013 date reported tanggal 18 Feb 2013, Bukti T-15A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 93 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sel J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Green Industries akta no. 27 tanggal 18 Maret 2010, Bukti T-16;
45. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Global Green Industries tanggal 12 Mei 2010, Bukti T-16A;
46. Tanda Taftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Global Green Industries tanggal 30 juni 2010, Bukti T-16B;
47. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Global Green Industries tanggal 13 Juni 2014, Bukti T-16C;
48. Departemen Keuangan Republik Indonesia surat keterangan pajak terdaftar PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES tanggal 09 April 2010, Bukti T-16D;
49. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar PT. GLOBAL GREEN INDUSTRIES tanggal 25 juni 2010, Bukti T-16E;
50. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) PT. Global Green Industries tanggal 07 Oktober 2011, Bukti T-16F;
51. Kartu Keluarga No. 3275082002080027, Bukti T-17;
52. Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil tanggal 30 April 2013 tentang almarhum Ishartanto yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012, Bukti T-17A;
53. Surat Keterangan waris selaku para ahli waris almarhum Ishartanto tanggal 31 Agustus 2012, Bukti T-17B;
54. Kartu Tanda Penduduk Hj. Dewi Yanti Nik 3275086601620017, Bukti T-17C;
55. Kartu Tanda Penduduk M A. Aziz Hartanto NIK 3275081510870021, Bukti T-17D;
56. Kartu Tanda Penduduk Flora Melinda NIK 3275085505600011, Bukti T-17E;
57. Surat Tanda Daftar Industri Nomor: 535/210/10.3/2008 tanggal 01 Desember 2008, Bukti T-18;
58. Surat Tanda Daftar Industri Nomor: 535/77/10.3/2009 tanggal 12 mei 2009, Bukti T-18A;
59. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil (daftar ulang) nomor: 510/105/11.25/PK.DU/10/2009 tanggal 12 Mei 2009, Bukti T-18B;
60. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan tanggal 12 Mei 2004, Bukti T-18C;
61. Permintaan pendaftaran merek dagang tanggal 22 juni 2009, Bukti T-18D;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurasi mengenai putusan pengadilan. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa tidak terdapat kesalahan dalam putusan pengadilan ini. Informasi yang disajikan di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 94 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PTNkt.Sel



Bahwa saksi membenarkan bukti T-10 sampai dengan T-10M karena tulisan tangan saksi dan keterangannya tidak ada karena atas



permintaan Penggugat sendiri agar tidak membuat keterangan untuk pasir;
Bahwa untuk pembayaran pasir tambang sebesar Rp.24 Milyar yang saksi kirim, sedangkan untuk pupuk cair sekitar Rp12 Milyar;
Bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Azis Hartanto, Ibu Dewianti, Abd Jabar.atau Pemilik PT.Global Green Industries untuk berkunjung ke Kudus ke rumah Penggugat Noor Mustaqiem atau pemilik PT.Sekar Wangi Nusantara untuk menayakan tentang uang yang sudah di transfer dan barang-barang yang dikirim ke rumah Tergugat, mau dijual kemana, akan tetapi tidak ada tanggapan Penggugat;
Bahwa kemudian Penggugat mengatakan Tergugat hams jual saja pupuk tersebut dan PT.Global Green Industries saat itu tidak berani menjual pupuk yang hasil Lab tidak terdeteksi;
Bahwa saksi tahu semua barang berupa pupuk cair dan Pasir mineral berada di rumah Tergugat dan semua berupa barang sitaan oleh Bareskrim;
Bahwa saksi membenarkan bukti T-9 dikirim oleh PT.Sekar Wangi sendiri;
Bahwa setahu saksi antara PT.Pertani, PT.Shangyang Sri ada kerjasama pengiriman pupuk;
Bahwa saksi mengetahui pembayaran dari perusahaan lain yang mengambil pupuk dari Sekar Wangi melalui PT.Global Green Industries;
Bahwa setahu saksi Pak Is Hartantio pernah suruh saksi membuat surat, katanya Penggugat sudah mendaftarkan merek Bregadium, sehingga Pak Is Hartanto tidak jadi mendaftarkan dan kemudian menjadi PT.Sekar Wangi;
Bahwa saksi membenarkan di persidangan bukti bertanda T-5 ; Bahwa menurut saksi Tergugat mengirimkan sampel untuk pupuk mineral, atas permintaan dari Malaysia, temyata mereka tes Lab sendiri dan hasilnya tidak sesuai dengan label yang ada;

Menimbang, bahwa Para pihak selanjutnya mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Juli 2015, dan selanjutnya mohon Keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian putusan ini;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain menjawab pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

A. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan aquo tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum melakukan gugatan kepada Para Tergugat, tetapi sebaliknya Para Tergugatlah yang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat balik/rekonpensi dalam perkara aquo, Para Tergugat telah menjadi korban dan mengalami kerugian karena tipu muslihat kurang lebih sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar) atas tipu muslihat Para Penggugat;

B. Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL (dasar gugatan tidak jelas atau kabur).

- Bahwa dalil-dalil Posita gugatan tidak memiliki dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar fakta (feitelijk grond), sehingga Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel) isinya tidak jelas atau kabur dan memutarbalikan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;
- Bahwa faktanya gugatan ini didaftarkan oleh Para Penggugat pada tanggal 06 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Perdata No.258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, sedangkan sebelumnya Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2013 telah membuat laporan Penipuan dan Penggelapan di MABES POLRI dengan Register Laporan Polisi Nomor : LP/1039/XII/2013/Bareskrim, terhadap : 1).Noor Mustaqim/Penggugat I, 2).Riza Roy/Penggugat II dan 3).Yulianti/Penggugat III (sekeluarga/ayah, anak dan ibu) dan atas laporan tersebut Penggugat tersebut telah dijadikan sebagai Tersangka atas Penipuan dan Penggelapan dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah);

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Eksepsi dalam Legal standing sangat tidak mendasar dalam perkara perdata ini dan wajib ditolak;
2. Bahwa apa yang telah Para Penggugat sampaikan di dalam surat gugatan sudah jelas terkait subyek hukum, obyek hukum maupun hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan mengenai



proses perkara pidana hingga penetapan status tersangka kepada Para Penggugat oleh Bareskrim Mabes Polri adalah mengada-ada dan sampai sekarang belum ada kejelasan perkembangannya dan Terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Legal standing dan setelah Majelis mempelajari dan mencermati dengan saksama gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan dalil Eksepsi Para Tergugat, ternyata Para Penggugat telah memaparkan dalam gugatannya tentang hubungan kerjasama bisnis antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang pengiriman pupuk cair, dimana Para Penggugat merasa telah dirugikan oleh Para Tergugat, oleh karenanya Menurut Majelis Para Penggugat sudah benar mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terlepas nantinya apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya atau tidak di persidangan, oleh karena itu dalil Eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi tentang Para Tergugat telah melaporkan Para Penggugat ke Polisi atau MABES POLRI dengan Register Laporan Polisi Nomor: LP/1039/XII/2013/Bareskrim, menurut hemat Majelis hak Para Penggugat sepenuhnya untuk mengajukan gugatan a quo dan lagi pula sifatnya kasuistis tidak mesti harus menunggu putusan Perkara Pidana dulu, apalagi menurut Para Penggugat belum ada kepastian atau tindak lanjut tentang Laporan Para Penggugat dijadikan sebagai tersangka dalam Laporan terkait masalah Penipuan dan Penggelapan tersebut dan lagipula dapat diajukan secara bersamaan, sehingga terhadap eksepsi ini juga haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban pertama oleh pihak Para Tergugat dan terhadap Jawaban pertama tersebut telah diajukan Replik oleh Para Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa antara lain berupa P-1 sampai dengan P-56,

Hal 98 dan 108 Put. No. 256/Pdt. G/2014/PT. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-18D;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak didasarkan pada urutan nomor surat bukti tetapi tergantung pada relevansinya pertimbangan yang akan dibahas dan bahkan mungkin jika ada alat bukti yang kurang relevan tidak akan dipertimbangkan secara mendetail;

Menimbang, bahwa dalam proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah masalah hubungan hukum perdata, berupa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat membuat kerjasama bisnis dalam hal jual beli pupuk cair yang mengandung Alumunium, Barium, Boron, Cadmium, Calcium dan lain sebagainya dan "apakah benar Para Tergugat tidak dapat membayar hutang dagang yang masih tersisa kepada Para Penggugat sebesar Rp.65.434.969.200 (enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak Penggugat ";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang antara lain :

- Bahwa benar Almarhum Dr.H.Ishartanto, SE.MMA adalah selaku suami Tergugat III/Ayah kandung Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa benar Dr.H.Ishartanto, SE.MMA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Larmila 6 Blok F Nomor 1, RT 012 RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat meninggalkan ahliwaris Tergugat II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa Almarhum Dr.H.Ishartanto, SE.MMA semasa hidup dikenalkan oleh Sdr Totok dan Aim.Siwi Pumomo kepada Noor Mustaqim (Penggugat I), Riza Roy (Penggugat II) dan Yuliati (Penggugat III) selaku pemilik CV.Sekar Wangi Nusantara dan CV.Mitra Indonesia Craft;
- Bahwa Penggugat menjelaskan dasar pupuk cair dengan merek dagang Bregadium Hypernano Technology terietak pada komposisi meniral kompleks diantaranya adalah : Alumunium, Barium, Baron, Cadmium, Calcium dan lain sebagainya dan Almarhum Dr.H.Ishartanto, SE.MMA (suami/orangtua Para Tergugat) menyetujui untuk menggantikan pupuk kimia konvensional;
- Bahwa kerjasama atau bisnis dalam hal jual beli pupuk cair tersebut terjadi antara Penggugat selaku Penjual dengan Almarhum Dr.H.Ishartanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini, akurat dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-99 dari 108: Put. No. 258/Pdt.G/2014/PTN.Ukt. Set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MMA (suami/orangtua Para Tergugat) selaku Pembeli dan kesepakatan dilakukan secara lisan;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Almarhum Dr.H.Ishartanto, SE.MMA telah menyerahkan uang muka pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Para Tergugat membayar di muka kepada Para Penggugat karena keterbatasan biaya ;
- Bahwa Almarhum Dr.H.Ishartanto, SE.MMA (selaku suami Tergugat III/Ayah kandung Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) mendirikan Perusahaan PT.Global Green Industries pada pertengahan 2010 dengan tujuan untuk membeli dan menjualnya kembali hasil produksi pupuk cair organik tersebut kepada perusahaan dalam negeri maupun luar negeri;
- Bahwa bisnis pupuk cair berlanjut terus dan Para Tergugat selalu mengirimkan/mentransfer uang muka produksi kepada Penggugat antar Bank melalui rekening Penggugat III secara berulang-ulang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa kerjasama jual beli pupuk cair diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah jual beli putus;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak diakui kebenarannya oleh para pihak, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang antara lain :

- Bahwa menurut Para Penggugat secara total telah mengirimkan barang kepada Para Tergugat senilai Rp. 103.254.969.200,- (seratus tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan dua ratus rupiah), dan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang dagangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 65.434.969.200 (enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa sedangkan menurut Para Tergugat pupuk cair yang diproduksi oleh Para Penggugat tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memenuhi syarat Buyer Negara Mongolia, karena tidak sesuai dengan yang dipromosikan dan dinyatakan dalam label produknya (tidak sesuai antara isi dan kemasan dalam botol) yang dijual oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah melakukan pemeriksaan ulang lagi ternyata hasil Lab tidak terdeteksi dan Para Tergugat merasa tertipu dan dirugikan sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 dengan nilai kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk pembelian pupuk cair yang tidak memiliki nilai ekonomis dan ditambah kerugian sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk pembelian pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineal yang tidak memiliki unsur-unsur mineral berupa Emas (au), Platinum (Pt), Iridium (Ir) dan Rhodium (Rh) yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan ditambah bunga Rp. 17.280.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.53.280.000.000,-(lima puluh tiga Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut cukup berdasar hukum atau tidak dan Majelis akan mempertimbangkan bukti Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut secara bersamaan dan sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- 1 sampai dengan P-6D yaitu berupa surat-surat identitas Para Penggugat dan sekaligus merupakan kelengkapan persyaratan untuk mendirikan perusahaan bernama CV.Sekar Wangi /PT.Sekar Wangi, untuk membuktikan bahwa PT.Sekar Wangi (Penggugat II/ RIZA ROY) selaku Direktornya telah resmi berdiri sebagai Badan Hukum dan telah pula mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham berkedudukan di Jalan Colo Km. 19 Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, dan dihubungkan dengan bukti Para Tergugat bertanda T-16 sampai dengan T-16E berupa surat-surat Para Tergugat untuk kelengkapan pendirian PT. Global Green Industries dan bukti tersebut membuktikan Para Tergugat telah resmi mendirikan perusahaan bernama PT. Global Green Industries (Tergugat II/ M.A.Aziz Hartanto) selaku Direktur Utamanya yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan di Jl.Karmila A-6 Blok F Nomor. 1 Bekasi Kel Jatiwaringin Pondok Gede;

Menimbang, bahwa dari bukti kedua belah pihak di atas telah membuktikan kerjasama antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam jual beli pupuk cair dengan memakai Perusahaan PT.Sekar Wangi dengan PT. Global Green Industries;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P- 8A s/d 46C berupa bukti pengakuan penerimaan uang oleh Penggugat yang ditransfer oleh Alm.Dr.H.Ishartanto, SE, MMA (Para Tergugat) vide : bukti T-8 s/d T-8J dan T-10 s/d T-10M bukti pengiriman barang berupa pupuk cair oleh Penggugat kepada Tergugat, sekaligus bukti mengenai barang berupa pupuk cair telah diterima oleh konsumen Para Tergugat yakni PT. Tiga Mestika Raya, PT.Sang Hyang Seri, namun Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kerjasama dan Para Tergugat selaku pembeli telah mengirimkan uang kepada Penggugat dan Para Penggugat selaku penjual telah pula mengirimkan barang berupa pupuk cair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini, akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 101 dari 108 Put No: 256/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47 sampai dengan bukti P-56 berupa surat-surat terkait dengan Pendaftaran Pupuk Organik, Surat Prizinan dan Investasi, Surat Pernyataan Merk Bregadium serta hasil Laboratorium Report, namun Majelis menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah melakukan pemeriksaan ke Laboratorium tentang kandungan pupuk organik yang dijual kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6, T=8 s/d T-8J dan T-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Lusiana Rojiah yang mengakui dipersidangan tentang formulir transfer yang diperlihatkan benar tulisan tangan saksi dan saksi menerangkan PT.Global Green Industries (PT.GGI) meminta pupuk cair yang telah dibeli dikirim langsung ke alamat yang berasal dari pembeli PT.Global Green Industries, demikian mekanisme order pesanan pupuk cair dan cara pembayarannya dan lebih lanjut saksi menerangkan penagihan tiap bulan dari PT.Sekar Wangi tidak ada karena PT.GGI jual beli pupuk cair dilakukan dengan cara jual beli putus keterangan saksi Lusiana Rojiah sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat dan Para Penggugat mengirim barang sesuai pesanan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat bertanda P-53, P-54, P-55 dan P-56 tentang hasil uji Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Gajah Mada yang dikeluarkan tahun 2011-2012 dan dihubungkan dengan bukti Para Tergugat bertanda T-13A mengenai analisis [No.ICBB.LHP.III](#) 2013.0010 tanggal 7 Maret 2013 tentang hasil uji Laboratorium terhadap bahan baku pupuk cair/ingrediens dengan Kesimpulan Not Oetected/tidak terdeteksi bahan baku pupuk cair yang terdapat dalam Label kemasan botol plastik vide: bukti T-13 dan sesuai dengan keterangan saksi Lusiana menerangkan selama ini Para Tergugat hanya mengacu pada hasil Lab yang dikeluarkan PT.Sekar Wangi Nusantara (Penggugat) untuk menjual di pasar dalam negeri dan karena ada permintaan ekspor dan untuk keyakinan PT.GGI Para Tergugat mengulang lagi hasil Lab ternyata tidak terdeteksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan pemeriksaan hasil Lab yang terakhir dilakukan oleh Para Tergugat ternyata pupuk cair yang dipasarkan oleh Para Tergugat di dalam Negeri selama ini tidak sama isi kandungan unsur-unsur yang ada dalam kemasan botol plastik dengan apa yang tercantum dalam label, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas yang dirugikan adalah Para Tergugat bukan Para Penggugat karena Tergugat tidak dapat memasarkan barang berupa pupuk cair ke Negara Mongolia sedangkan Para Tergugat telah mentransfer pembayarannya kepada

r
\\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan seakurat mungkin dalam putusan kami untuk memantapkan hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 102 dari 108 Put.No.258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan barang pupuk cair tidak jadi dikirim/ekspor hal tersebut didukung keterangan saksi Lusiana Rojiah yang menerangkan jual beli pupuk cair dilakukan dengan cara jual beli putus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat selain bisnis jual beli pupuk cair juga punya bisnis mengenai pasir mineral berharga PT.Global Green Industries dari PT.Sekar Wangi Nusantara dengan cara telah mentransfer melalui bank ke rekening atasnama Yuliati/Penggugat kurang lebih Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sebagaimana bukti bertanda: T-10 s/d T10M dan dikuatkan keterangan saksi Lusiana Rojiah menerangkan pembayaran pupuk cair dan pasir mineral kurang lebih Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dan saksi menerangkan pernah diajak oleh Para Tergugat berkunjung ke rumah Noor Mustaqim di Kudus karena Tergugat minta dikembalikan uang yang sudah ditransfer untuk pembelian pupuk cair dan pasir mineral sejumlah tersebut di atas dan juga membicarakan barang-barang yang dikirim Para Tergugat tersebut mau dijual kemana, akan tetapi Para Pengugat tidak ada tanggapan hanya mengalihkan pembicaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 dan T-15 Para Tergugat telah melakukan pemeriksaan bisnis pasir mineral (barang-barang mineral yang mengandung Emas (Au), Platinum, (Ir), Rhodium (Rh) yang telah diterima oleh Para Tergugat sebanyak lebih kurang 100 ton yang dikemas dalam ember-ember plastik besar/per peal @ 25 kg (vide: bukti T5, 1-7, T-10 s/d T-10M) dengan tanah pasir yang telah dihaluskan dan Para Tergugat telah mentransfer uang kepada Para Penggugat sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) untuk pembayaran pasir mineral dan diakui oleh saksi Lusiana Rojiah di persidangan bahwa formulir transfer pengiriman tersebut tulisan tangan saksi sendiri. Dan Para Penggugat (Noor Mustaqim, Cs memberikan hasil Laboratorium dari Universitas Gajah Mada kepada H.Ishartanto/Para Tergugat dan Para Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan atau mengecek ulang Vide : bukti T-14 dan T-15A ternyata hanya mengandung tanah dan pasir dan tidak ada nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat bertanda dan T-1, T-2A, T-2B dan T2C Para Tergugat telah melapor ke Mabes Polri, menurut Majelis terhadap bukti a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan karena belum mempunyai kepastian hukum olehkarenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan keterangan Para saksi Penggugat bernama REMON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 403 dari 408 Put No: 256/Pdt.G/2014/PT.Nkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA ALPARIS dan ENRICO GAUTAMA menerangkan mengetahui kekurangan tagihan yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat Kompensi (vide bukti P-7 s/d P-44) sebesar Rp. 103.000.000.000,- (seratus tiga Milyar) para saksi juga membenarkan bukti Surat bertanda P-45 dan P-46, namun Majelis menilai bukti Para Penggugat tersebut sudah terpatahkan dengan bukti Para Tergugat bertanda T-13A, T-14 dan T-15 dan sesuai keterangan saksi Tergugat bernama LUSIANA ROJIAH yang menerangkan Para Tergugat tidak ada mempunyai penagihan tiap bulan dari PT.Sekar Wangi karena PT.Global Green Industries (PT.GGI) jual beli pupuk cair dilakukan pembayaran terlebih dahulu baru dikirim barang dan jual beli dengan cara jual beli putus;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat REMON PERDANA ALPARIS dan ENRICO GAUTAMA tersebut di atas, keterangannya tidak didengar dibawah sumpah karena Para saksi adalah Karyawan yang masih aktif bekerja di kantor Para Penggugat, sehingga diragukan kebenarannya dan lagipula tidak mempunyai nilai pembuktian, menurut hemat Majelis Para Penggugat yang mendalilkan telah dirugikan oleh Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan secara mendetail dalam perkara a quo dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSİ

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi meminta kepada Para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat I sampai dengan Penggugat VI untuk menghentikan peralihan hak kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atas segala harta kekayaannya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V Kompensi;

Hal 103 dari 108.Put.No.258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut, perlu adanya pemahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tuntutan provisi tersebut;

Menimbang bahwa pengertian provisionil dikaji dari perspektif praktek peradilan adalah merupakan tindakan sementara sebelum dijatuhkannya putusan dalam pokok perkara. Hal mana telah dikuatkan oleh pendapat Retno Wulan Sutantio yang menyatakan bahwa Putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati tuntutan provisi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tersebut, telah ternyata tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi tersebut, telah diajukan Jawaban pertama oleh Para Tergugat Rekonpensi (Para Penggugat Konpensi), demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara saksama dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, baik posita maupun petitumnya, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah erat kaitannya atau mutatis mutandis dengan gugatan Konpensi, dan karena dalam pokok perkara gugatan Konpensi telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih sepanjang bersesuaian dengan permasalahan dalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13A mengenai analisis [No.ICBB.LHP.III](#) 2013.0010 tanggal 7 Maret 2013 tentang hasil uji Laboratorium terhadap bahan baku pupuk cair/ingrediens dengan Kesimpulan Not Detected/tidak terdeteksi bahan baku pupuk cair yang terdapat dalam Label kemasan botol plastik dan sesuai dengan keterangan saksi Lusiana menerangkan selama ini Para Tergugat hanya mengacu pada hasil Lab yang dikeluarkan PT.Sekar Wangi Nusantara (Penggugat) untuk menjual di pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri dan karena ada permintaan ekspor dan untuk keyakinan PT.GGI Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi mengulang lagi hasil Lab ternyata tidak terdeteksi, dan kandungan yang ada dalamnya baik mengenai pupuk cair yang dikemas dalam botol maupun pasir mas tidak sesuai label, sehingga barang-barang berupa pupuk cair yang ada pada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi maupun bisnis pasir mineral tidak jadi dikirim sedangkan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi telah mentransfer uang ke rekening Yuliati (Tergugat Rekonsensi/Penggugat III Konpensasi), dan Para Penggugat Rekonsensi telah beritikad baik mendatangi Para Tergugat Rekonsensi (Noor Mustaqim) ke rumahnya di Kudus untuk minta penyelesaian akan tetapi tidak ditanggapi, menurut hemat Majelis Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan angka 3 tentang agar Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena bisnis tentang pupuk cair dan pasir emas setelah dilakukan pemeriksaan ulang di Laboratorium ternyata tidak terdeteksi dalam hal ini Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi mengalami kerugian, terhadap petitum angka 3 a quo patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 2 tentang.. menyatakan Para Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hak melakukan jual beli atau peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berasal dari hasil tipu muslihat milik Para Penggugat Rekonsensi, menurut Majelis merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan olehkarenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 4 gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi agar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanggung renteng membayar kerugian materiil berupa :

- 1 Total Kerugian Materiil: Nilai Pokok ditambah Bunga adalah Rp. 36.000.000.000,- + Rp. 17.280.000.000,- = Rp 53.280.000.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 2 Total Kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini/terbaru, dan sebisa mungkin, pada laman website ini agar memudahkan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 106 dari 108 Put No: 256/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis, jumlah Kerugian Materiel yang nyata-nyata sesuai surat bukti yang diderita Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, sebagai berikut:

1. Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk biaya riset dan pembelian pupuk cair;
2. Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) investasi Pertambangan mineral Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh).

Sehingga jumlah kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bunga yang diminta Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi sebesar 12% per-tahun, namun karena tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak, maka Majelis menetapkan dengan perbaikan sesuai Bunga Bank yang pada umumnya/sesuai Yurisprudensi MARI sebesar 6% (6 persen) per tahun dari kerugian Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi yaitu uang pokok Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi membayar seluruh kerugian Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi terhadap kerugian Immateriel sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), merupakan uang yang langsung ON HAND dari tangan Aim. H.Ishartanto (orangtua Tergugat II Konpensi) dikonversi menjadi nilai kerugian Immateriel sebesar Rp. 6.000.000.000,- menurut Majelis karena terhadap tuntutan kerugian Immateriel tidak ada perincian yang jelas, maka Majelis menetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi, maka terhadap petitum angka 5 dalam gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 karena erat kaitannya dengan petitum angka 5 di atas, maka terhadap petitum ini juga tidak relevan dipertimbangkan dan harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan akurat, serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 107 dari 108 Put No 258/Pdt G/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi ditolak dan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi yang besarnya Nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSL

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI;

Dalam Provisi

Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Materiel dan Kerugian Immateriel secara sesaat dan sekaligus, sebagai berikut:

A Total Kerugian Materiel: Nilai Pokok adalah sebesar Rp. 36.000.000.000.- (tiga puluh enam milyar rupiah); Ditambah Bunga 6% (6 persen) per-tahun Rp. 2.160.000.000.- = (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar seluruh kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

B. Total Kerugian Immateriel yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 108 dari 108 Put. No. 258/Pdt.G/2014/PN.Ukt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh kami Hj. DAHMIWIRDA. D, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, SH.MHum dan MARISI SIREGAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUWINA CHRISTINA P. PURBA, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat. -

HAKIM ANGGOTA,

1. AMAT KHUSAERI. SH.MHum.

2. MARISI SIREGAR. SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



H. DAHMIWIRDA D, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

LUWINA CHRISTINA P PURBA. SH. MH.

Biaya-biaya: -

Pendaftaran

- A.T.K

- Panggilan

- Materai

- Redaksi

Jumlah

Rp. 30.000,-Rp.

75.000,-Rp.

1.800.000,-Rp.

6.000,-Rp.

5.000.-

Rp. 1.916.000,-